

**PRAKTEK TRANSAKSI JUAL BELI EMAS SECARA DARING
DI PT. PEGADAIAN SYARIAH PEKANBARU DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

AFDOL

NPM : 161010117

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : AFDOL

NPM : 161010117

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 16 Maret 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis

Judul : Praktek Transaksi Jual Beli Emas Secara Daring Di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Maret 2020

Yang menyatakan



AFDOL



No. Reg. 334/V/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1270233627 / 23%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Afdol

161010117

Dengan Judul :

Praktek Transaksi Jual Beli Emas Secara Daring Di PT. Pengadaian Syariah Pekanbaru Dalam

Perspektif Hukum Islam

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 07 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : AFDOL
NPM : 161010117
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H, M.I.S
Judul Skripsi : PRAKTEK TRANSAKSI JUAL BELI EMAS SECARA DARING DI PT. PEGADAIAN SYARIAH PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
09-12-2019	<ul style="list-style-type: none">- Memperbaiki susunan penulisan judul- Menyempurnakan ayat Alquran- Menambahkan hadits tentang emas- Menambahkan keputusan OKI- Menambahkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah- Mengganti penggunaan istilah fiqh muamalah menjadi hukum islam- Melanjutkan penulisan hingga Bab IV	
15-02-2020	<ul style="list-style-type: none">- Menyempurnakan penulisan yang typo- Memperbaiki margin pada sub bab- Perjelas tinta print skripsi	

27-02-2020	<ul style="list-style-type: none"> - Menambahkan pokok masalah pada abstrak - Menambahkan lampiran Surat Riset dari Fakultas Hukum - Menambahkan bagian poin pada sub judul Bab II dan Bab IV 	
03-03-2020	Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 07 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PRAKTEK TRANSAKSI JUAL BELI EMAS SECARA DARING DI PT.

PEGADAIAN SYARIAH PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

AFDOL

161010117

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H, M.I.S

Mengetahui,

Dekan



Dr. Admiral, S.H.,M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 019/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S
NIP/NPK : 12 10 02 486
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : AFDOL
NPM : 16 101 0117
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul skripsi : PRAKTEK TRANSAKSI JUAL BELI EMAS SECARA DARING DI PT. PEGADAIAN SYARIAH PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 7 Februari 2020



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 021/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Afdol
N.P.M.	:	161010117
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Praktek Transaksi Jual Beli Emas Secara Daring Di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru Dalam perspektif Hukum Islam

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Zulkarnanini Umar, S.H., M.I.S	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Rahdiansyah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Raja Febrina A. Z, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 10 Maret 2020

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

NK 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 021 /KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 10 Maret 2020**, pada hari ini **Kamis tanggal 12 Maret 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Afdol
N P M : 161010117
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Praktek Transaksi Jual Beli Emas Secara Daring Di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru Dalam perspektif Hukum Islam
Tanggal Ujian : 12 Maret 2020
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Dr. Zulkarnanini Umar, S.H., M.I.S
2. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si
3. Rahdiansyah, S.H., M.H


Tanda Tangan


1. 
2. 
3. 
4. 

Notulen

4. Raja Febrina A. Z. , S.H., M.H

Pekanbaru, 12 Maret 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR




Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Perkembangan teknologi internet dewasa ini berkembang sangat pesat khususnya pada dunia bisnis. Hal ini pun dimanfaatkan oleh PT Pegadaian Syariah dengan meluncurkan aplikasi yang bernama Pegadaian Syariah Digital Service. Dengan adanya aplikasi ini, nasabah dimudahkan untuk bertransaksi apapun terhadap produk dari Pegadaian Syariah khususnya pada produk Tabungan Emas maupun MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi).

Terdapat 2 (dua) masalah pokok yang peneliti angkat dalam penelitian ini, yakni *Pertama*, bagaimana pelaksanaan transaksi jual-beli emas secara daring di PT Pegadaian Syariah Pekanbaru dan *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek transaksi jual-beli emas secara daring di PT Pegadaian Syariah Pekanbaru.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian observasi (observational research) dengan melakukan wawancara kepada Biro Bisnis Analis Kanwil PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual-beli emas secara daring pada aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service masih terdapat pelanggaran di dalam hukum Islam yakni riba dan gharar pada produk Tabungan Emas maupun MULIA. Walaupun DSN-MUI memperbolehkan melalui fatwanya, namun fatwa ini tidak kuat dan bertentangan dengan keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* dan juga standar syariah yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* yang tidak memperbolehkan transaksi jual-beli emas secara daring karena emas disyaratkan harus tunai.

Kata Kunci: Emas, Teknologi, Pegadaian Syariah, Hukum Islam

ABSTRACT

The development of internet technology today is developing very rapidly, especially in the business world. This was also used by PT Pegadaian Syariah by launching an application called Pegadaian Syariah Digital Service. With this application, customers will be able to make any transactions for products from Pegadaian Syariah, especially for Tabungan Emas and MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) products.

There are 2 (two) main problems that researchers raised with this research, Firstly, how is the implementation of online gold trading transactions at PT Pegadaian Syariah Pekanbaru and Second, how is the Islamic legal review of the practice of online gold trading transactions at PT Pegadaian Syariah Pekanbaru.

In this study, researchers used a type of observational research method by conducting an interview with the Business Analyst Bureau of the Regional Office of PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru.

The results showed that online gold trading transactions in the Pegadaian Syariah Digital Service application were still in violation of Islamic law, namely riba and gharar in Tabungan Emas or MULIA products. Even though the DSN-MUI allows it through its fatwa, this fatwa is not strong and contradicts the decision of Majma 'Al Fiqh Al Islami and also the sharia standards set by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions which do not allow gold trading transactions online because gold is required to be cash.

Keywords: Gold, Technology, Pegadaian Syariah, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang dengan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Praktek Transaksi Jual-Beli Emas Secara Daring Di PT Pegadaian Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam*” guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lepas dari keterbatasan ilmu, kemampuan dan pengalaman penulis. Maka segala kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini sangat terbuka.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, nasehat, petunjuk, bantuan moril dan materil dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan kekuatan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Syukrillah (Alm) dan Sri Delima selaku orang tua saya yang telah memberikan segala pengorbanannya yang tak dapat dihitung serta doa dan support nya yang diberikan.
3. Prof. Dr. H.Syafrinaldi, S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau
4. Dr. Admiral, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UIR

5. Rahdiansyah, S.H, M.H selaku Kepala Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum UIR.
6. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H, M.I.S selaku Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum UIR yang telah memberikan pelayanan administrasi yang terbaik untuk penulis.
8. Keluarga besar Idris M Lasa dan keluarga besar Zainuddin Thalib yang selalu memberikan semangat dalam proses perkuliahan selama ini.
9. Saudara kandungku bang Nanda, kak Nia, uni Yasa, dan Aga yang telah memberikan dukungannya selama ini.
10. CM Squad (Putra, Vista, Ikmal, Dedi, Maldini, Ridho, Khoirun, Dian, Adel, Karin) yang telah berjuang bersama dari awal masuk perkuliahan hingga akhir.
11. Mamang Kos Squad (Daus, Angga, Adam, Udin, Pandu, Yudha) yang selalu menghibur dan member support selama penulisan skripsi ini.
12. Sahabat BEKAS (Evita, Katri, Saphira, Bayu) yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis Fakultas Hukum UIR
14. Bunda Eva Nora, S.H, M.H serta rekan-rekannya (Bang Budi, Bang Aldi, Bang Gaga, Kak Imit, Kak Ica, Kak Mery, Kak Dian) yang telah memberikan ilmunya selama saya magang di kantor advokatnya.

15. Karyawan Kanwil PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan riset di kantornya.
16. Kakak tukang fotocopy sebelah perpustakaan kampus yang selalu profesional melayani penulis saat ngeprint maupun fotocopy.
17. Sahabat-sahabat terdekat (Yogy, Fikrian, Ilham, Syukri, Budi, Asep, Fanny, Monia, Yuffin, Ipit, Rini Lofiana) yang telah selalu memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
18. Adik-adik kelompok PKKMB “Onrechtmatigedaad” yang telah mensupport saya dalam penulisan skripsi ini.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis berharap bahwa hasil penelitian yang telah disusun ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan berguna bagi pembaca. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang berlimpah bagi kita semua.

Pekanbaru, 07 Maret 2020

Penulis



AFDOL

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRAC.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	15
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM.....	21
A. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....	21
1. Pengertian Jual-Beli	21
2. Hukum Jual-Beli	22
3. Rukun Jual-Beli	26

4. Bentuk-Bentuk <i>Ba'i</i> (Jual-Beli)	28
5. Larangan Dalam Jual-Beli	29
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARIAH	37
1. Sejarah Pegadaian	37
2. Visi Misi Pegadaian	38
3. Produk Pegadaian	39
4. Sejarah Pegadaian Syariah	42
5. Produk Pegadaian Syariah	43
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL SERVICE	44
1. Pengertian	44
2. Layanan Pegadaian Syariah Digital Service	45
D. TINJAUAN UMUM TENTANG EMAS	46
1. Sejarah Penggunaan Emas	46
2. Uang Logam di Berbagai Bangsa	47
3. Emas Sebagai Investasi	49
4. Cara Membeli Emas di Indonesia	53
5. <i>Illat</i> Riba Pada Emas Menurut 4 (empat) Imam Mazhab	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Praktek Transaksi Jual-Beli Emas Secara Daring Di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru	57
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek transaksi jual-beli emas secara daring di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru	68
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, dari kebutuhan yang bersifat primer, sekunder maupun tersier yakni seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Kebutuhan masyarakat dari masa ke masa semakin kompleks, kebutuhan mereka tak lagi hanya sekedar kebutuhan untuk hidup sehari-hari, namun juga memiliki kebutuhan yang harus dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Dalam memenuhi kebutuhan itu, masyarakat menengah maupun keatas sering melakukan kegiatan berinvestasi guna menjaga dan menjamin masa depan mereka. Dengan melakukan kegiatan investasi, masyarakat dapat memanfaatkan atau mengalokasikan dana untuk menambah atau menjaga dana tersebut.

Investasi merupakan kegiatan berupa “membeli” sesuatu untuk diharapkan dapat “dijual kembali” dimasa yang akan datang dengan harga atau nilai jual yang lebih tinggi dari sebelumnya serta mendapatkan keuntungan. Investasi dapat disebut sebagai aktivitas meluangkan atau memanfaatkan harta untuk sebagai keuntungan di masa yang akan datang. Pada saat ini, terdapat beberapa alasan penting mengapa masyarakat harus berinvestasi yaitu seiring dengan berjalannya waktu nilai mata uang dapat berkurang karena faktor inflasi. Sebagai contoh seiring berjalannya waktu serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, kenaikan harga barang dan jasa terus naik meningkat. Karena itu faktor inflasi

merupakan salah satu alasan penting mengapa masyarakat harus melakukan kegiatan investasi dengan memperhatikan *financial* yang ada pada saat ini untuk mempersiapkan sedini mungkin untuk persiapan kebutuhan di masa yang akan datang. (Suharto, 2015)

Adapun berbagai jenis investasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan jangka panjang antara lain mulai dari melakukan kegiatan usaha bisnis, membuka tabungan deposito, obligasi, membeli saham, properti, reksadana, hingga membeli emas. Dari berbagai jenis cara berinvestasi tersebut yang mudah dilakukan masyarakat adalah investasi melalui pembelian emas. Pembelian emas bisa menjadi sarana kegiatan berinvestasi, selain bisa dijual kembali dan relatif mudah, harga emas dari waktu ke waktu semakin meningkat. Emas dapat dikatakan sebagai produk atau barang investasi yang sederhana karena investasi dengan menggunakan emas dapat dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang status dari masyarakat tersebut, baik berupa emas dalam bentuk batangan atau koin emas, maupun juga emas dalam bentuk perhiasan. Apabila dibandingkan dengan investasi dalam bentuk deposit dan juga investasi dalam bentuk saham, maka investasi emas jauh lebih tinggi keuntungannya serta jauh lebih stabil. (Iqbal, 2009)

Seiring perkembangan zaman, berbagai media diciptakan melalui teknologi komunikasi dan internet guna menunjang kegiatan perekonomian, salah satunya membantu dalam transaksi jual beli emas.

Peranan teknologi saat ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat dapat

mengeksplor berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya. Perkembangan teknologi yang semakin cepat maju, internet sebagai media penghubung diciptakan dan disebar secara meluas sebagai alat atau media komunikasi dan informasi. Manfaat media internet dapat dirasakan pada perusahaan yang bergerak dibidang penjualan emas. Dengan adanya media internet, proses transaksi antara perusahaan dan nasabah dalam jual-beli emas sangat dimudahkan, karena kedua pihak yakni perusahaan selaku penjual dan nasabah atau masyarakat selaku pembeli tidak harus lagi bertemu secara *face to face* dalam hal melakukan transaksi jual-beli emas.

Pegadaian Syariah sebagai perusahaan dari PT Pegadaian (Persero) yang dikelola pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara telah menciptakan media transaksi penjualan emas secara daring atau *online* melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service.

Pegadaian Syariah Digital Service merupakan fasilitas berbasis *online* yang diluncurkan oleh PT Pegadaian (Persero) untuk mempermudah para nasabah serta calon nasabah dalam melakukan transaksi dengan Pegadaian Syariah tanpa harus datang ke outlet Pegadaian Syariah.

Berdasarkan data pra survey melalui wawancara yang penulis ambil di Pegadaian Kantor Wilayah II Pekanbaru, penulis melakukan wawancara bersama seorang narasumber yang menjabat sebagai Junior Manager pada PT Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru. Dari wawancara tersebut, narasumber menjelaskan bahwa aplikasi ini baru dibuat pada bulan Oktober tahun 2018 guna mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi jual-beli emas secara *online*.

Nasabah yang telah terdaftar pada aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service ini dapat melakukan transaksi jual-beli emas dimanapun mereka berada dan kapan pun mereka menginginkannya. Dalam penggunaan aplikasi ini sebagai sarana transaksi jual-beli emas, nasabah dibebankan beberapa biaya administrasi untuk melakukan transaksi seperti biaya percetakan emas sebagaimana pada tabel 1.1:

Tabel 1.1: Biaya Cetak Emas Produksi PT ANTAM dan PT UBS

Denominasi	PT ANTAM	PT UBS
1 gr	Rp.85.000	Rp.40.000
2 gr	Rp.86.000	Rp.66.000
5 gr	Rp.127.000	Rp.83,000
10 gr	Rp.177.000	Rp.111.000
25 gr	Rp.245.000	Rp.178.000
50 gr	Rp.516.000	Rp.301.000
100 gr	Rp.632.000	Rp.507.000

Sumber: *Website resmi PT Pegadaian (Persero)*

Nasabah juga dikenakan biaya pembukaan rekening tabungan emas sebesar Rp.10.000, biaya fasilitas penitipan selama 12 bulan sebesar Rp.30.000, pembelian saldo awal tabungan 0,01 gram dengan nilai harga sekitar Rp.7000. Semua biaya transaksi dengan aplikasi tersebut dapat dibayar melalui rekening Bank BUMN yang bekerja sama dengan Pegadaian diantaranya yakni Bank BNI, BRI, Mandiri, BCA, Permata Bank.

Pegadaian Syariah yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah haruslah melakukan usahanya berdasarkan dengan ketentuan Hukum Islam yang isinya datang dari Allah, sehingga hal apapun yang dilarang atau diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak boleh dikerjakan.

Dalam pasal 13 ayat (4) poin b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian, pelaksanaan kegiatan usaha Pegadaian Syariah wajib menggunakan akad dengan ketentuan tidak mengandung “*gharar, maysir, riba, zhulm, risywah*, dan objek haram.” Dalam hal ini pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membuat aturan khusus mengenai hal-hal yang dilarang dalam melakukan kegiatan usaha di Pegadaian Syariah.

Dalam Hukum Islam, transaksi jual-beli emas yang terdapat pada Pegadaian Syariah termasuk ke dalam pembahasan non-ibadah yakni muamalah dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Pada prinsip dari perkara muamalah, hukum asalnya adalah boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman di dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Sepanjang ridha sama ridha, sifat kejujuran, keadilan melekat dalam suatu proses transaksi muamalah, tanpa adanya unsur kebathilan dan kezhaliman, bentuk transaksi muamalah itu hukumnya boleh. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman di dalam QS. An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Pada transaksi jual-beli emas secara daring atau *online* di aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service ini dilakukan secara tidak tunai karena penjual pembeli emas disini tidak berhadapan langsung atau terpisah oleh jarak. Hal ini tentunya tidak selaras dengan hadist Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ . وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ . وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ . مِثْلًا بِمِثْلٍ . سِوَاءَ بِسِوَاءٍ . يَدًا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ،

“emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr; sya’ir dengan sya’ir; tamr dengan tamr; garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian, selama dilakukan dari tangan ke tangan (kontan)” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Sabda lainnya yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa ssalam* bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“Emas dengan emas riba kecuali jika langsung serah terima, gandum dengan gandum riba kecuali jika langsung serah terima dan sya’ir dengan sya’ir riba kecuali jika langsung serah terima dan kurma dengan kurma riba kecuali jika langsung serah terima”. (HR. Bukhari)

Tidak terdapatnya khilaf diantara pendapat para ulama mengenai tukar-menukar objek atau barang ribawi memiliki syarat harus dibayar tunai serta memiliki persyaratan harus ukurannya haruslah sama apabila ditukar dengan objek atau barang yang sejenis, serta apabila jenisnya berbeda dan masih merupakan satu sifat dasar (*illat*) maka persyaratannya wajib dilakukan secara tunai saja berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. (Tarmizi, 2018, p. 539)

Berdasarkan keputusan *Majma’ Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) No. 52 tahun 1990, setelah menjelaskan kaidah dalam transaksi menggunakan sarana komunikasi modern, disebutkan *“Kaidah-kaidah yang telah disebutkan diatas tidak dapat diterapkan untuk akad nikah karena disyaratkan harus ada saksi, juga tidak dapat diterapkan untuk sharf (tukar menukar mata uang atau jual beli emas dan perak) karena disyaratkan harus serah terima barang dan uang secara tunai”*.

Sedangkan apabila jika dilihat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor.77/DSN–MUI/V/2010 memperbolehkan dilakukannya transaksi jual-beli emas secara tidak tunai sepanjang emas bukan

merupakan media alat tukar resmi sebagaimana uang kartal sebagai alat tukar yang resmi.

Dari fatwa inilah yang menjadi rujukan Pegadaian Syariah untuk melakukan kegiatan transaksi jual-beli emas secara *online* atau daring dimana penjual dan pembeli dalam hal ini tidak bertemu langsung dan emas dapat dibeli dengan angsuran atau tidak tunai.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengadakan penelitian Pegadaian Syariah mengenai transaksi jual-beli emas dengan menggunakan teknologi internet dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktek Transaksi Jual Beli Emas Secara Daring Di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas, adapun masalah pokok yang akan dibahas penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual-beli emas secara daring di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek transaksi jual-beli emas secara daring di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pokok diatas, adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses transaksi jual-beli emas secara daring di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek transaksi jual-beli emas secara daring di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian di atas, manfaat dari penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam dunia hukum bisnis syariah khususnya mengenai hukum jual-beli secara tidak tunai melalui media aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service.
2. Untuk memberikan manfaat bagi peneliti lainnya dalam hal memberikan masukan dan informasi serta menambah bahan perbandingan bagi penulis lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual-beli emas ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hukum Jual-Beli

Secara bahasa, jual-beli memiliki makna menempatkan hak milik ke tempat yang lain terhadap benda dengan perjanjian untuk saling mengganti. Diistilahkan: *Ba'a asy-syaia* apabila dia menyerahkan hak miliknya, dan istilah *Ba'ahu* apabila dia membeli serta mengambil sesuatu untuk menjadi hak miliknya. Hal ini termasuk ke dalam kelompok istilah penamaan yang mempunyai antonim apabila dia memiliki makna dan lawannya seperti istilah *al-Qur'* yang artinya suci. Begitu juga dengan istilah *syara* yang maknanya mengambil dan *syara* yang artinya menjual. (Azzam, 2010, p. 23)

Secara syara', jual beli memiliki makna pertukaran kepemilikan harta dengan dengan harta dengan tujuan untuk saling memberi kepemilikan. Beberapa ulama memberi artian jual beli yakni pertukaran harta walaupun selama dalam masa tanggungan atau fungsinya yang mubah dengan objek yang sama dengan keduanya dengan menyerahkannya secara tetap. Dari dua pengertian tersebut memiliki kepadanan serta berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. Dua orang yang melakukan kegiatan jual beli saling melakukan pertukaran hak.
2. Objek yang berupa benda atau harta yang memiliki hukum yang sah untuk dipertukarkan.
3. Pertukaran hak tersebut dilakukan terhadap sesuatu yang dihukumi sebagai barang atau manfaat dari barang tersebut.

4. Pertukaran tersebut tetap berlaku hukumnya, yaitu ketika para pihak mempunyai sesuatu yang dapat dipindahkan hak kepadanya dengan adanya keputusan jual beli dengan kepemilikannya yang tetap. (as-Sa'di, et al., 2008, p. 143)

Pada dasarnya hukum muamalah (jual-beli) adalah mubah sampai ada dalil atau ketetapan yang mengharamkannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bab tentang *Ba'i* (jual-beli) disebutkan terdapat bagian jual beli antara lain:

1. **Para pihak.** Para pihak yang terkait oleh akad jual beli terdiri dari pihak penjual dan pembeli serta pihak lainnya yang ikut andil di dalam akad tersebut.
2. **Objek.** Objek jual-beli terdiri atas barang baik bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, serta terdaftar ataupun tidak terdaftar.
3. **Kesepakatan.** Kata sepakat bisa diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tulisan serta juga dapat dengan isyarat. Ketiganya mempunyai hukum yang sama.

2. Teori Pegadaian Syariah

Lembaga keuangan Pegadaian Syariah tergolong baru di Indonesia. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10/1990 merupakan awal penguatan Pegadaian, di dalam PP tersebut memberikan misi yang wajib dilaksanakan oleh Pegadaian untuk melawan praktek ribawi. Banyak kalangan berpandangan bahwa kegiatan usaha Pegadaian sebelum Fatwa MUI mengenai Bunga Bank, sudah sepadan dengan konsep syariah walaupun patut diakui belakangan terdapat beberapa kalangan yang menyanggah anggapan itu. Oleh karena hal itu maka dibentuklah Unit Layanan Gadai Syariah. (Heykal, 2010)

Bentuk kegiatan usaha Pegadaian Syariah merujuk kepada pengaturan administrasi modern yakni menggunakan kerasionalan, ketepatan menjalankan tugas (efisiensi), serta efektifitas yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariat. Kegiatan Pegadaian Syariah tersebut dilaksanakan oleh berbagai kantor cabang Unit Layanan Gadai Syariah.

Awal mulanya, Pegadaian Syariah didirikan pada Januari 2003 di Jakarta Cabang Dewi Sartika. Kemudian di tahun yang sama pada bulan September didirikan ULGS cabang Surakarta, Makasar, Surabaya, Semarang, Yogyakarta serta beberapa kantor Pegadaian di Aceh diubah menjadi Pegadaian Syariah. Kemudian didirikan 4 kantor cabang Pegadaian Konvensional di Batam yang kemudian didirikan ULGS sebagai uji coba operasi dan melayani masyarakat yang berniat untuk menggadaikan barangnya. (Arbi, 2013, p. 332)

3. Teori Logam Emas

Sebelum lahirnya uang yang ada pada saat ini, emas sejak lama telah menjadi alat pembayaran untuk berbagai keperluan manusia. Emas tahan terhadap karat, tidak mudah terurai serta menjadi objek tambang istimewa. Bersama dengan perak serta platina, emas dikenal sebagai golongan logam mulia.

Pada perkembangan teknologi, emas dapat diinvestasikan melalui berbagai cara seperti Gold Bullion, Gold Certificates, serta Gold Account. Emas bullion atau Gold Bullion merupakan jenis emas yang secara langsung dalam bentuk fisik batangan atau koin. Sertifikat emas atau Gold Certificates adalah cara investasi emas dengan tidak memegang bentuknya secara langsung, melainkan hanya akan memegang sertifikat kepemilikan emas, sertifikat akan disimpan oleh lembaga penyimpanan. Sedangkan rekening emas atau Gold Account merupakan pembelian, penjualan ataupun penyimpanan emas dalam bentuk rekening tabungan yang disediakan oleh lembaga penyimpanan emas. (Suharto, 2015)

Hal menarik yang menjadikan emas sebagai sarana investasi karena nilai harga komoditas emas bila dihitung ke dalam rupiah sudah terbukti meningkat seiring waktu. Benda berharga ini juga turut mengikuti alur inflasi sehingga apabila terjadi inflasi yang tinggi maka nilai harga emas juga ikut meningkat tinggi dan begitu juga sebaliknya.

Di Indonesia selama ini, nilai emas cenderung selalu meningkat serta apabila terjadi deflasi nilai emas tersebut tidak turun terlalu signifikan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan apabila saat nilai emas dalam dolar Amerika turun, saat

itu pula harga dolar Amerika terhadap rupiah menjadi menguat. Sehingga ketika dikonversi dalam wujud rupiah, harga emas di Indonesia tetap stabil. (Salim, 2010, p. 23)

Skripsi karya Sitti Hastuti mahasiswa STAIN Parepare yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene”*, dalam kesimpulan skripsinya menyatakan pembiayaan emas pada PT. Pegadaian Cabang Pangkajene telah sepadan dengan syariat Islam sebab kegiatan pembiayaan dilaksanakan secara kerelaan, keterbukaan, prinsip saling menolong serta tidak terjadi perilaku yang tidak sepatutnya seperti KKN.

Skripsi karya Mulya Gustina mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media BukaEmas Di Bukalapak”*, dalam kesimpulannya menyatakan terdapat 2 (dua) pendapat ulama tentang jual-beli emas tidak tunai. Pendapat yang melarang dari kalangan mayoritas fuqaha yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali serta pendapat Syaikh Albani. Pendapat yang membolehkannya yakni Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim serta beberapa ulama kontemporer.

Skripsi karya Zuhriah mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)”*, dalam kesimpulannya Kegiatan transaksi jual beli logam mulia pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang diperbolehkan dalam syariat,

karena telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang memperbolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai.

Skripsi karya Maulidia Sakinah mahasiswa UIN Sarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual-Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada PT Tamasia Global Sharia*”, yang dalam kesimpulannya menyatakan sistem jual beli emas Antam melalui aplikasi Tamasia Global Sharia telah selaras dengan prinsip syariah yang tertuang di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai.

Dari beberapa skripsi penelitian terdahulu menyatakan jual beli emas dengan cara tidak tunai dihukumi boleh, namun mereka hanya merujuk kepada Fatwa DSN-MUI yang membolehkan jual beli emas dengan cara tidak tunai. Dalam penelitian skripsi saya membahas lebih dalam tidak hanya merujuk Fatwa DSN-MUI namun juga merujuk kepada *ijma'* para ulama pada *Majma' Al Fiqh Al Islami* (Divisi Fikih OKI) dan juga panduan syariah yang telah ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dimana Indonesia termasuk salah satu anggota dari kedua lembaga tersebut.

E. Konsep Operasional

Dalam konsep operasional ini, agar pembahasan dalam skripsi ini bisa lebih dapat dipahami dan bermakna, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam

penafsiran, penulis memberikan batas-batas terminologi dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

Jual beli merupakan pertukaran harta walaupun selama dalam masa tanggungan atau fungsinya yang mubah dengan objek yang sama dengan keduanya dengan menyerahkannya secara tetap. (as-Sa'di, et al., 2008, p. 143)

Jual-beli secara daring adalah transaksi antara pihak penjual dan pihak pembeli melakukan akad jual-beli dengan menggunakan media teknologi internet dan komputer serta dengan metode pembayaran melalui kartu debit atau kartu ATM (*Automated Teller Machine*).

Emas merupakan produk dari unit Pegadaian Syariah berupa emas batangan dalam bentuk rekening tabungan emas maupun logam mulia yang dapat dibeli dengan sistem pembayaran tunai ataupun secara angsuran berdasarkan perjanjian jual-beli.

Pegadaian Syariah merupakan outlet dari perusahaan PT Pegadaian (Persero) yang menggunakan basis syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pegadaian Syariah Digital Service merupakan layanan digital Pegadaian Syariah yang berbentuk aplikasi berbasis *online* yang dapat memberikan fitur pelayanan mengenai berbagai produk yang terdapat di Pegadaian Syariah kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Inggris, yakni *research*. Kata *research* memiliki arti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tersebut, dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu. (Ali, 2011)

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui beberapa langkah tertentu dengan sistematis. (Syafinaldi, 2017, p. 12)

Dalam hal melakukan penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan bermanfaat penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum observasi (*observational research*) yakni dengan melakukan survei melalui wawancara langsung pada Kantor Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif dengan maksud penulis gambaran secara jelas dan tersusun.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil berada di Kantor Wilayah Pekanbaru PT Pegadaian (Persero) yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai dengan alasan

pada lokasi tersebut penulis mendapatkan data-data yang diperlukan yakni wawancara langsung pada biro bisnis PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau unit yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan responden adalah seluruh atau sebagian populasi yang terikat langsung pada data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara yang mana populasinya relatif kecil, sehingga peneliti mendapatkan data secara keseluruhan. Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3: Populasi dan Responden

No.	Populasi	Responden	Sampel	Keterangan
1.	Asisten Manajer Bisnis Analisis Kanwil PT Pegadaian Pekanbaru	1	1	Sensus 100%
2.	Staff Manager Bisnis Analisis Kanwil PT Pegadaian Pekanbaru	1	1	Sensus 100%

Sumber: *Data wawancara tahun 2019*

4. Data dan Sumber Data

- a) Data primer, merupakan data utama yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan responden atau sampel yakni pihak PT Pegadaian (Persero) dan pengguna aplikasi Pegadaian Syariah Digita Service.
- b) Data sekunder, merupakan data yang mendukung data primer yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengadakan tanya jawab langsung kepada responden yakni Manajer biro bisnis PT Pegadaian (Persero) serta pengguna aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service. Metode wawancara ini digunakan agar peneliti dapat dengan tepat meneliti objek penelitian yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan gambaran secara diskriptif, kemudian dilakukan pembahasan dengan merujuk kepada literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan peneliti adalah metode induktif dengan menarik kesimpulan dalam hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Jual-Beli

Secara bahasa, jual-beli memiliki makna menempatkan hak milik ke tempat yang lain terhadap benda dengan perjanjian untuk saling mengganti. Diistilahkan: *Ba'a asy-syaia* apabila dia menyerahkan hak miliknya, dan istilah *Ba'ahu* apabila dia membeli serta mengambil sesuatu untuk menjadi hak miliknya. Hal ini termasuk ke dalam kelompok istilah penamaan yang mempunyai antonim apabila dia memiliki makna dan lawannya seperti istilah *al-Qur'* yang artinya suci. Begitu juga dengan istilah *syara* yang maknanya mengambil dan *syara* yang artinya menjual. (Azzam, 2010, p. 23)

Secara syara', jual beli memiliki makna pertukaran kepemilikan harta dengan dengan harta dengan tujuan untuk saling memberi kepemilikan. Beberapa ulama memberi artian jual beli yakni pertukaran harta walaupun selama dalam masa tanggungan atau fungsinya yang mubah dengan objek yang sama dengan keduanya dengan menyerahkannya secara tetap. Dari dua pengertian tersebut memiliki kepadanan serta berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. Dua orang yang melakukan kegiatan jual beli saling melakukan pertukaran hak.
2. Objek yang berupa benda atau harta yang memiliki hukum yang sah untuk dipertukarkan.

3. Pertukaran hak tersebut dilakukan terhadap sesuatu yang dihukumi sebagai barang atau manfaat dari barang tersebut.
4. Pertukaran tersebut tetap berlaku hukumnya, yaitu ketika para pihak mempunyai sesuatu yang dapat dipindahkan hak kepadanya dengan adanya keputusan jual beli dengan kepemilikannya yang tetap. (as-Sa'di, et al., 2008, p. 143)

2. Hukum Jual-Beli

Syaikh al-Utsaimin berpendapat bahwa para ulama fiqih meletakkan bab jual-beli membarengi bab ibadah. Karena ibadah merupakan hubungan dengan Yang Maha Pencipta, sedangkan jual beli merupakan hubungan dengan sesama manusia. Umat manusia sangat bergantung dengan jual beli guna untuk mencukupi kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan lainnya.

Pada dasarnya hukum muamalah (jual-beli) adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Allah telah menghalalkan perdagangan jual beli, dan mengharamkan riba. Pembeli membeli barang untuk dapat mengambil kemanfaatan seperti makanan, pakaian, rumah, kendaraan dan lainnya. Pedagang membeli barang yang akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan orang yang melakukan

riba, tujuannya adalah mendapatkan dirham dengan mengeluarkan dirham lain pada jangka waktu tertentu dengan memperoleh hasil yang lebih banyak tetapi tidak mengandung suatu faedah, tidak menjual, dan tidak berdagang. (as-Sa'di, et al., 2008, p. 150)

Jadi ketika salah satu dari bentuk jual beli yang diharamkan, maka yang berpendapat demikian harus menyertakan dalil dan alasan pengharamannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sudah menghalalkan jual beli bagi hamba-hamba-Nya yang tatkala disebabkan oleh keperluan untuk kebutuhan atau tatkala hanya sebagai perolehan kesenangan.

Kemudian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.

Allah telah menghalalkan jual-beli bagi umat manusia, dan hal ini mencakup pada segala macam perdagangan. Antara lain: “Perdagangan langsung”, yakni seseorang membayarkan sejumlah uang dan menerima barang di tempatnya. “Perdagangan ditangguhkan”, yakni seseorang membeli barang dagangan lalu menanti naiknya harga dan kesempatan yang baik untuk menjual. “Perdagangan secara kredit”, misalnya seseorang membayar secara tunai sedangkan barangnya diberikan secara tempo yang dikenal dengan akad *salam*,

atau seseorang menerima barang secara tunai dengan pembayaran tempo. “Pembayaran sewa-menyewa”, yakni di mana seseorang mengambil barang yang diinginkan, misalnya berupa tanah pekarangan, binatang ternak, atau alat-alat rumah tangga, untuk diambil kemanfaatannya dengan menyerahkan uang sewa kepada pemiliknya. (as-Sa'di, et al., 2008, p. 265)

Allah telah melarang memakan hak orang lain secara batil berdasarkan *ijma'* ulama dan termasuk jenis akad yang tidak dibenarkan secara *syara'* baik itu yang ada unsur riba maupun *jahalah* (tidak diketahui), atau disebabkan kadar ganti yang rusak seperti babi atau minuman keras apabila akadnya adalah harta perdagangan, maka dihukumi boleh, karena pengecualian pada firman di atas adalah terputus sebab perdagangan tidaklah termasuk harta yang dilarang diperjualbelikan. Ada juga yang berpendapat pengecualian (*istitsna'*) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi), namun makanlah dari hasil perdagangan yang merupakan gabungan dari jual beli. (Azzam, 2010, p. 27)

Adanya keperluan darurat untuk melakukan jual-beli, misalnya seseorang mempunyai dirham dan dia merasa kahausan, sementara orang lain mempunyai air. Maka dalam hal ini terdapat suatu keperluan mendesak (darurat) untuk melakukan akad jual-beli, karena yang haus tidak akan mendapatkan air kecuali dengan membelinya apabila pemilik air tersebut tidak semua orang bersedia mendermakan airnya, karena memang tidak semua orang bersedia mendermakan sesuatu yang dimilikinya. Terkadang yang berada dalam kebutuhan mendesak (darurat) adalah pihak penjual. Misalnya seseorang mempunyai makan, sedangkan dia merasa kehausan, maka dia menjual maknannya untuk membeli air.

Sedangkan jual-beli yang ditujukan guna mendapatkan kesenangan merupakan jual beli terhadap segala hal yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dihalalkan yang tanpa adanya keperluan darurat. Sehingga hal ini merupakan menikmati pemberian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan cara mubah.

Oleh sebab itu, maka diantara hikmah jual beli dihalalkan bagi kita adalah untuk meniadakan kesulitan umat manusia, memenuhi keperluannya, serta menyempurnakan nikmat yang diperoleh. (as-Sa'di, et al., 2008, p. 260)

Di antara dalil yang menerangkan keutamaan jual-beli yang terpuji dan pekerjaannya adalah hadits riwayat Rafa'ah bin Rafi' *radhiyallahu 'anhu* yaitu Nabi Muhammad Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya : "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "*Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang terpuji.*" (HR al-Bazzar dan dihukumi sah oleh al-Hakim)

Dalam lanjutan hadits tersebut Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Dan setiap jual-beli yang terpuji.*" Mengenai jual-beli yang terpuji tersebut dijelaskan dalam hadits lain, yaitu: "*Apabila kedua belah pihak saling jujur dan menjelaskan maka keduanya diberkati dalam jual-beli yang dilakukan.*" Maka jual-beli yang terpuji adalah yang berdasarkan pada kejujuran dan kejelasan. Kejujuran berkaitan dengan sifat suatu barang, sedangkan kejelasan berkaitan dengan cacat suatu barang. Maka seseorang tidak boleh mengatakan bagus pada barang yang jelek dan menyembunyikan cacat pada barang tersebut.

Begitu juga untuk dapat menjadi jual-beli yang terpuji harus disesuaikan dengan ketentuan yang disyariatkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Apabila tidak

sesuai dengan ketentuan syara', meskipun berdasarkan pada kejujuran dan kejelasan tidak dikatakan sebagai jual-beli yang terpuji. Jual-beli dikatakan terpuji apabila mengandung kebaikan.

Syekh Abdurrahman as-Sa'di ditanya, "Apakah sesuatu yang halal dan yang haram itu sudah jelas dan memiliki batasan serta aturan?"

Beliau menjawab, "Benar, sesuatu yang halal berasal dari anugrah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan sudah diberikan batasan dan peraturan. Sesuatu yang haram juga demikian, baik menyangkut masalah muamalah maupun yang lain. Ini merupakan salah satu tanda bukti yang terbesar yang menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan bahwa hal itu berasal dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Karena apabila berasal dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pastilah terjadi pertentangan, tanpa adanya keteraturan dan tidak ada dasar pijakan yang dapat dijadikan pegangan. Serta tidak ada kaidah-kaidah yang mengatur sehingga menjadi seperti keadaan segala sesuatu yang batil." (as-Sa'di, et al., 2008, p. 263)

3. Rukun Jual-Beli

Di dalam kitab *Minhajul Muslim*, Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri menyebutkan rukun jual-beli ada lima perkara, yaitu:

- 1. Pihak Penjual.** Sebaiknya dia merupakan pemegang hak yang sempurna dari benda yang dijual atau orang yang memperoleh izin untuk menjualnya dan memiliki akal yang sehat.

2. **Pihak Pembeli.** Sebaiknya ia merupakan golongan orang yang dibolehkan mempergunakan hartanya, berakal sehat, serta bukan juga anak kecil yang tidak memperoleh izin.
3. **Benda yang dijual.** Sebaiknya dia merupakan benda yang diperbolehkan, suci, bisa dipindahtangankan kepada pembelinya serta keadaan barangnya disampaikan kepada pembelinya, walaupun hanya sebatas gambaran saja.
4. **Kalimat *ijab dan qabul*.** Contohnya pembeli berkata, “Juallah barang ini kepadaku”. Penjual mengatakan, “Aku jual barang ini kepadamu”. Atau dengan cara mengisyaratkan adanya transaksi. Seperti pembeli berkata, “Juallah pakaian ini kepadaku”. Lalu penjual menyerahkan pakaian tersebut kepadanya.
5. **Adanya kerelaan antar para pihak.** Tidak dibenarkan hukumnya suatu jual beli yang dilaksanakan tanpa ada suka sama suka di antara para pihak. (Jabir, 2017, p. 636)

Terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bab tentang *Ba'i* (jual-beli) disebutkan terdapat bagian jual beli antara lain:

1. **Para pihak.** Para pihak yang terkait oleh akad jual beli terdiri dari pihak penjual dan pembeli serta pihak lainnya yang ikut andil di dalam akad tersebut.
2. **Objek.** Objek jual-beli terdiri atas barang baik bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, serta terdaftar ataupun tidak terdaftar.

3. **Kesepakatan.** Kata sepakat bisa diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tulisan serta juga dapat dengan isyarat. Ketiganya mempunyai hukum yang sama.

Terdapat 2 (dua) bentuk akad, antara lain:

1. Akad melalui perkataan atau ijab kabul. Ijab yakni perkataan yang disampaikan terlebih dahulu. Seperti ketika penjual mengatakan “baju ini saya jual dengan harga Rp.10.000”. sedangkan kabul yakni perkataan yang disampaikan kemudian yaitu pembeli mengatakan “barang saya terima”.
2. Akad melalui perbuatan. Contohnya pembeli menyerahkan uang seharga Rp.10.000 kepada penjual, lalu mengambil benda yang semisal itu tanpa menyampaikan kalimat dari para pihak. (Mardani, 2013, p. 103)

4. Bentuk-Bentuk *Ba'i* (Jual-Beli)

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya:

1. Dilihat dari objek akad *ba'i* yang dibagi:
 - a. Pertukaran benda dengan uang. Seperti pertukaran beras dengan rupiah.
 - b. Pertukaran barang dengan barang, disebut juga dengan barter. Contohnya pertukaran emas dengan perak.
 - c. Pertukaran uang dengan uang, yang diistilahkan dengan *sharf*. Misalnya pertukaran rupiah dengan dolar.
2. Dilihat dari waktu penyerahterimaan, *ba'i* dibagi:
 - a. Benda dan uang diserahkan secara tunai.

- b. Pembayaran diserahkan di awal dan barang diserahkan pada saat sesuai kesepakatan, yang diistilahkan dengan akad *salam*.
 - c. Barang diserahkan di awal dan uang diserahkan belakangan, yang dikenal dengan akad kredit.
 - d. Barang dan uang tidak diserahkan pada saat awal, yang disebut dengan jual beli utang dengan utang atau *ba'i dain bi dain* .
3. Dilihat dari penetapan harga, *ba'i* dibagi:
- a. Jual beli dengan cara tawar-menawar (*ba'i musawamah*), merupakan jual beli yang mana penjual tidak menyampaikan harga barang, namun menentukan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - b. *Ba'i amanah*, yakni jual-beli yang mana penjual menyatakan harga pokok barang kemudian menyampaikan harga jual benda dimaksud. *Ba'i* jenis ini dibagi lagi menjadi tiga bagian:
 - 1) *Ba'i Murabahah*, merupakan penjual menyatakan harga pokok dan keuntungan dari barang tersebut.
 - 2) *Ba'i al-Wadh'iyah*, yakni pihak penjual menyatakan harga pokok barang atau menjual benda tersebut dibawah harga pokok.
 - 3) *Ba'i Tauliyah*, yakni penjual menyatakan harga pokok serta menjualnya dengan harga dimaksud. (Mardani, 2013, pp. 108-110)

5. Larangan Dalam Jual-Beli

Keadilan, kejujuran, kesetaraan, moral dan etika merupakan nilai-nilai yang harus melekat dalam ajaran Islam dalam melakukan bisnis di antara sesama Muslim dan non-Muslim. Praktik bisnis yang tidak mencerminkan nilai-nilai

tersebut tidak dapat diterima dalam hukum Islam dan Syariah. Transaksi bisnis yang mengandung riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) adalah praktik yang tidak dapat diterima, karena tidak sejalan dengan nilai-nilai dari ajaran Islam. (Iqbal, 2008, p. 95)

a. Riba

Riba secara bahasa memiliki arti “bertambah”. Sedangkan secara istilah riba mempunyai makna membebankan sesuatu kepada si yang berhutang yang diistilahkan dengan riba *dayn* atau penambahan kadar ukuran ketika melakukan pertukaran 6 (enam) komoditi yakni perak, emas, sya’ir, gandum, garam serta kurma dengan jenis yang sama, atau juga pertukaran secara tidak tunai pada emas dan perak maupun makanan dengan makanan yang disebut dengan riba *ba’i*.

Riba adalah masalah ekonomi umat manusia yang telah muncul sejak lama dalam peradaban dunia. Secara mikro, praktik riba menimbulkan inefisiensi sehingga mengganggu produktivitas ekonomi. Sedangkan secara makro riba bisa menimbulkan ketidakseimbangan yang bisa mengakibatkan lemahnya ekonomi (Febrianto, 2015, p. 101). Para ekonom dunia mengasumsikan riba sudah muncul saat masyarakat menemukan alat tukar yakni emas maupun perak. Riba diketahui pada saat kebudayaan Farao di Mesir, Babilonia, Sumeria, Irak, serta peradaban Ibrani Yahudi. Menurut perjanjian lama, Yahudi dilarang mempraktikkan riba kepada sesama Yahudi, sedangkan untuk selain orang Yahudi maka diperbolehkan mempraktikkan riba. (Tarmizi, 2018, p. 383)

Tidaklah bisa ditentukan kebenaran prediksi tersebut kecuali praktik riba pada kehidupan Yahudi. Karena Allah menerangkan di dalam Alquran bahwa Bani

Israel mempraktikkan riba dan Allah sudah mengharamkan mereka untuk mempraktikkan riba. Allah berfirman,

فَبَطَّلْنَا مَنَ الدِّينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِم طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS. An-Nisaa: 160-161)

Riba adalah hal yang begitu terlarang dalam Islam, bahkan termasuk salah satu perbuatan dosa yang sangat besar yang wajib untuk dihindari. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Hadits shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ

“Jauhilah olehmu tujuh perkara yang membinasakan”. Ditanyakan, “Ya Rasulullah, apakah itu?” Beliau menjawab,

الشُّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسَّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ،
وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ،

“Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, **memakan riba**, memakan harta anak yatim, melarikan diri ketika perang, dan menuduh berzina para wanita yang suci, beriman serta lengah”. (HR. Bukhari)

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh al-Hakim, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda:

لرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنْ أَرَبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ
الْمُسْلِمِ

“Riba itu mempunyai 73 pintu (dosa), di mana pintu yang paling ringan setara dengan (dosa) seseorang yang menzinai ibu kandungnya, dan pintu yang paling berat setara dengan (dosa) menodai kehormatan seorang Muslim”. (Jabir, 2017, p. 652)

Para pelaku riba mendapatkan ancaman perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS.Al-Baqarah ayat 279)

Pembagian Jenis-Jenis Riba

a) Riba *Dayn*

Riba jenis ini merupakan riba yang dipraktekkan pada masa arab jahiliyah yakni si yang berpiutang memberikan syarat kepada si yang berhutang untuk menyerahkan hutang dibebankan bunga. Misalnya seseorang menghutangkan 10 dinar kepada orang lain sampai masa tertentu dengan tuntutan ia harus mengembalikannya dengan 15 dinar, atau penjual memberi syarat denda apabila pembeli tidak memenuhi pembayarannya yang telah masuk tempo, atau si pembeli sendiri yang mengemukakan janji untuk membayar denda dengan perkataan, “*Beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula*”. (Tarmizi, 2018, p. 399)

b) Riba *Ba’i*

Riba jenis ini merupakan riba yang ada pada akad jual beli. Riba pada jual beli ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:

1. Riba *fadhl*, yakni riba yang terjadi pada saat pertukaran 6 (enam) komoditi ribawi yang sama dengan takarannya yang berbeda pada emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, serta garam. Misalnya menukar 2g emas dengan 5g emas. Larangan ini bersifat pencegahan atas perbuatan orang-orang yang mengakali riba *nasi’ah*. (Iqbal, 2008, p. 98)

2. Riba *nasi'ah*, yakni pertukaran komoditi ribawi baik sejenis maupun berbeda jenis yang memiliki *illat* yang sama secara tidak tunai. Seperti menukar 10g emas dengan 10g emas secara tidak tunai, atau menukar 2g emas dengan 30g perak secara tidak tunai.

Mengenai haramnya jenis riba di atas terdapat dalil pada hadits yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ . وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ . وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ . مِثْلًا بِمِثْلٍ . سِوَاءَ بِسِوَاءٍ . يَدًا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ،

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, dan Sya'ir ditukar dengan Sya'ir, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat tunai”.

(HR. Muslim)

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“Emas dengan emas riba kecuali jika langsung serah terima, gandum dengan gandum riba kecuali jika langsung serah terima dan sya'ir dengan sya'ir riba

kecuali jika langsung serah terima dan kurma dengan kurma riba kecuali jika langsung serah terima”. (HR. Bukhari)

b. Gharar

Secara bahasa *gharar* memiliki arti risiko, penipuan, serta menjerumuskan harta ke dalam kerusakan. Sebagaimana di dalam Alquran yang menyebutkan di dunia ini diistilahkan dengan *mataa' al-ghuruur* yang berarti kesenangan yang membinasakan. (Iqbal, 2008, p. 99)

Para pakar fiqh mengistilahkan *gharar* memiliki arti perdagangan yang tidak memiliki kejelasan sesudahnya. Beberapa ulama mendefenisikannya sebagai perdagangan yang resikonya antara ada dan tiada. Seperti penjual mengatakan “*Aku jual barang yang ada di dalam kotak ini kepadamu dengan harga Rp.100.000*”. Sedangkan penjual tiada menerangkan apa yang ada di dalam kotak tersebut dan pembeli tidak mengetahui fisik benda yang terdapat di dalam kotak tersebut. Jual beli ini memiliki unsur spekulasi yang tidak jelas dan inilah hakekat dari *gharar*. (Tarmizi, 2018, p. 240)

Dalil mengenai keharaman *gharar* yakni hadits yang dibawakan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* yang mengatakan,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*”.

Ruang Lingkup *Gharar* Dalam Akad Jual-Beli

Gharar (ketidakjelasan) di dalam perdagangan bisa terjadi pada hal sebagai berikut.

a) *Ghahar* Dalam Akad

Seperti adanya dua jual beli dalam satu jual beli. Seperti si pemilik laptop mengatakan kepada pembeli, “*Saya jual laptop ini kepada Anda, apabila tunai seharga Rp.10.000.000, apabila kredit selama Rp.12.000.000*”. sedangkan pembeli tanpa memilih akad mana yang disepakati apakah tunai atau tidak tunai mengambil laptop dan berkata “*Saya beli laptop Anda*”.

Akad seperti di atas mengandung unsur *gharar* sebab tidak ada kejelasan jual beli mana yang dipilih oleh pembeli. Perdagangan seperti ini diharamkan oleh Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“*Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli*” (HR. Nasa’i).

b) *Gharar* Pada Objek Akad

Objek akad yang dimaksud adalah harga dengan barang. *Gharar* pada harga dengan barang meliputi beberapa hal berikut.

1. Ketidakjelasan wujud barang.
2. Ketidakjelasan sifat barang.

3. Ketidakjelasan ukuran/takaran barang.
4. Kepemilikan hak barang bukan pada penjual.
5. Belum diterimanya barang yang sudah dibeli penjual oleh penjual pertama.
6. Tidak dapat diserahterimkannya suatu barang.
7. Tidak ditentukannya nilai harga dari barang. (Tarmizi, 2018, p. 254)

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARIAH

1. Sejarah Pegadaian

Pegadaian adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dengan sistem gadai. Awal mulanya perusahaan ini didirikan di Italia lalu di ikuti oleh negara Eropa lainnya seperti Belanda dan Inggris. Kemudian perusahaan ini didirikan di Indonesia melalui pergerakan VOC.

Di Indonesia awal mulaya Pegadaian dikelola oleh pihak swasta yang kemudian dengan diterbitkannya *Staatblad* Nomor 131 tahun 1901 Pegadaian dialihkan kepada pemerintah Belanda untuk dikelola. Pertama kali dibangun Rumah Gadai Pemerintah pada 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat. Setelah terbitnya *Staatblad* nomor 226 tahun 1930 Rumah gadai berubah status menjadi Dinas Pegadaian yang menjadi perusahaan negara. (Soemitra, 2014)

Pada saat Indonesia merdeka, melalui UU Nomor 19 tahun 1960 pemerintah Indonesia mengelola usaha Dinas Pegadaian serta merubah nama menjadi PN Pegadaian. Kemudian PN Pegadaian diubah menjadi Perjan melalui PP Nomor 7 tahun 1969 yang selanjutnya diubah menjadi Perum Pegadaian

melalui PP Nomor 10 tahun 1990. Hingga akhirnya melalui PP Nomor 51 tahun 2011 Perum pegadaian diubah menjadi berbentuk Persero. (kasmir, 2014, p. 232)

Pegadaian memiliki sifat memberi pelayanan untuk kemaslahatan umum serta mengumpulkan keuntungan dengan berdasarkan asas pengelolaan perusahaan. Adapun tujuan pokok dari Perum Pegadaian dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 yaitu:

- a. Ikut melakukan dan mendukung pelaksanaan kebijakan serta rancangan pemerintah pada bidang ekonomi pembangunan dengan cara menyalurkan dana pinjaman yang berdasarkan hukum gadai.
- b. Mencegah kegiatan ijon, pegadaian ilegal, riba dan pinjaman tidak sewajarnya. (Nurastuti, 2011, p. 64)

2. Visi Misi Pegadaian

Adapun visi misi dari perusahaan Pegadaian adalah sebagai berikut:

Visi:

Menjadi Lembaga Keuangan Yang Berharga di Indonesia dan sebagai agen global keuangan alternatif utama masyarakat

Misi:

1. Menyalurkan kemanfaatan serta keuntungan terbaik untuk semua pemegang kepentingan melalui pengembangan usaha pokok.

2. Mendirikan usaha yang lebih inovatif dengan mengoperasikan usaha baru guna menambah proposisi nilai kepada masyarakat serta pemegang kepentingan.
3. Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dengan cara:
 - a. Proses digital yang sederhana
 - b. Operasional manajemen risiko yang memadai
 - c. Teknologi informasi yang memampuni dan modern
 - d. Sumber Daya Manusia dengan kinerja yang profesional (PT Pegadaian (Persero), 2019)

3. Produk Pegadaian

Layanan Pegadaian yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya yakni peminjaman dana dengan cara gadai, yaitu dikenal dengan menggadaikan barang, pada saat terdapat beberapa produk Pegadaian selain yang telah dikenal masyarakat antara lain:

1. Kredit Usaha Rumah Tangga oleh pegadaian disingkat KRISTA disalurkan kepada Usaha Rumah Tangga guna pembangunan usahanya. Kredit dengan jangka waktu angsuran sampai dengan 36 bulan plafond sampai dengan Rp.3 Juta dengan angsuran tetap.
2. Gadai Syariah, yaitu nasabah menitipkan barang jaminan ke pegadaian dengan dipungut biaya pemeliharaan dan jasa penyimpanan dan biaya administrasi. Produk ini dikenal dengan “Ar-Rahn”, diambil dari bahasa Al-Quran, barang yang diangunkan.

3. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA). Pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil atas dasar gadai, pengembalian dengan caa angsuran.
4. Kredit Angsuran Sistem Fidusia. Pinjaman untuk UMKM yaitu pinjaman dengan agunan dengan sistem fidusia, yang digadaikan bukan barangnya tetapi hak atau bukti kepemilikan atas barang yang digadaikan digunakan sebagai agunan kredit.
5. Kredit Cepat dan Aman dikenal di pegadaian saat ini dengan istilah “KCA”, dengan jumlah kecil dari mulai Rp20 ribu sampai dengan Rp200 juta dengan jaminan berupa benda bergerak, seperti emas, berlian, alat elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga.
6. ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil). Pembiayaan dengan prinsip syariah untuk usaha mikro kecil dengan jangka waktu mulai setahun sampai 3 tahun, dengan jaminan berupa bukti kepemilikan kendaraan. Besar pembiayaan sampai dengan 70% dari nilai agunan. Pelunasan dilakukan secara angsuran dengan jumlah yang tetap.

Selain itu, Pegadaian memiliki produk lain yang belum begitu dikenal masyarakat, yaitu:

1. Jasa taksiran, di mana pihak Pegadaian menyediakan jasa untuk melakukan penaksiran harta milik pihak yang ingin mengetahui nilai harta miliknya. Dalam melaksanakan jasa taksiran itu, Pegadaian tidak mempersoalkan untuk apa penaksiran itu dilakukan. Pada umumnya tujuan pemilik harta yang minta ditaksirkan harga harta miliknya ada dua motif utama yaitu, pertama dalam rangka menjual harta tersebut dan yang kedua

- dalam rangka mengetahui berapa besar harga harta miliknya. Untuk penaksiran tersebut, pemilik harta membayar ongkos jasa penaksiran kepada Pegadaian.
2. Melayani titipan barang berharga, yaitu pihak Pegadaian menyediakan jasa titipan masyarakat atas benda-benda berharga, misalnya perhiasan dan benda berharga lainnya. Kegiatan itu dilakukan dengan memungut upah berupa jasa penitipan.
 3. Melayani pengiriman uang, dikenal dengan KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan, Cepat dan Aman) tujuan di dalam negeri maupun ke luar negeri dengan sarana Western Union.
 4. Pemberian pinjaman konsumtif, yaitu pemberian pinjaman bagi karyawan-karyawan yang berpenghasilan tetap yang sumber pelunasannya dari pemotongan gaji bulanan dari pegawai yang bersangkutan. Pinjaman untuk keperluan yang sifatnya konsumtif misalnya merenovasi rumah, membeli kendaraan, membeli alat rumah tangga dan lain sebagainya yang bukan untuk berniaga atau usaha.
 5. Memfasilitasi masyarakat menabung untuk dalam wujud logam mulia yaitu emas produksi PT Aneka Tambang (Antam), emas murni 99,99%. Mekanismenya adalah Pegadaian membantu nasabah membeli logam mulia tersebut dengan memberikan pilihan mulai dari 4,5 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram sampai 1 kilogram. Pembayaran logam mulia tersebut diberikan pilihan untuk menyicil mulai dari 1 bulan,

3 bulan atau 6 bulan, dengan harga cicilan tetap tidak berubah walau terjadi perubahan harga emas.

6. Jual beli logam mulia dengan sistem kosinyasi, dilaksanakan “Unit Layanan Pegadaian Galeri Mas”. Nasabah membeli logam mulai dengan berat tertentu mulai dari 25 gram. Emas tersebut dititipkan ke pihak Pegadaian, untuk dijual ke nasabah lainnya dengan perjanjian konsinyasi, artinya begitu terjual hasil keuntungan dibagi untuk nasabah (konsinyor) dan pihak Pegadaian (konsinyi). Sementara emas dengan berat yang sama dibelikan kembali. Dalam kosinyasi ini nasabah tetap memiliki emas dengan berat yang sama hanya nomor serinya yang berubah karena dibelikan baru. Hanya saja nasabah tidak dapat memprediksi berapa lama emas yang dikonsinyasikannya itu akan terjual. (Arbi, 2013, pp. 325-326)

4. Sejarah Pegadaian Syariah

Lembaga keuangan Pegadaian Syariah tergolong baru di Indonesia. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10/1990 merupakan awal penguatan Pegadaian, di dalam PP tersebut memberikan misi yang wajib dilaksanakan oleh Pegadaian untuk melawan praktek ribawi. Banyak kalangan berpandangan bahwa kegiatan usaha Pegadaian sebelum Fatwa MUI mengenai Bunga Bank, sudah sepadan dengan konsep syariah walaupun patut diakui belakangan terdapat beberapa kalangan yang menyanggah anggapan itu. Oleh karena hal itu maka dibentuklah Unit Layanan Gadai Syariah. (Heykal, 2010)

Bentuk kegiatan usaha Pegadaian Syariah merujuk kepada pengaturan administrasi modern yakni menggunakan kerasionalan, ketepatan menjalankan tugas (efisiensi), serta efektifitas yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariat. Kegiatan Pegadaian Syariah tersebut dilaksanakan oleh berbagai kantor cabang Unit Layanan Gadai Syariah.

Awal mulanya, Pegadaian Syariah didirikan pada Januari 2003 di Jakarta Cabang Dewi Sartika. Kemudian di tahun yang sama pada bulan September didirikan ULGS cabang Surakarta, Makasar, Surabaya, Semarang, Yogyakarta serta beberapa kantor Pegadaian di Aceh diubah menjadi Pegadaian Syariah. Kemudian didirikan 4 kantor cabang Pegadaian Konvensional di Batam yang kemudian didirikan ULGS sebagai uji coba operasi dan melayani masyarakat yang berniat untuk menggadaikan barangnya. (Arbi, 2013, p. 332)

5. Produk Pegadaian Syariah

Adapun layanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Pembiayaan atau peminjaman dana secara hukum gadai. Syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak seperti emas, elektronik dan lainnya. Besarnya pemberian pinjaman ditentukan oleh pegadaian, besarnya akan sangat tergantung oleh nilai dan jumlah barang yang digadaikan.
2. Jasa taksir. Jasa ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin mendapatkan informasi mengenai taksiran nilai barang seperti perak, emas serta berlian.

3. Titipan (*wadiah*). Pegadaian Syariah memfasilitasi masyarakat yang ingin menitipkan barang berharganya seperti emas, sertifikat tanah, ataupun ijazah yang akan dikenai biaya penitipan.
4. *Gold Counter*. Yakni layanan jual beli emas bersertifikat jaminan sebagai tanda mutu serta keasliannya. (Arbi, 2013, p. 336)

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PEGADAIAN SYARIAH DIGITAL SERVICE

1. Pengertian

Pegadaian Syariah Digital Service adalah layanan Pegadaian Syariah melalui aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk bertransaksi melalui *smartphone*. Aplikasi ini diluncurkan pada Oktober 2018 menyusul setelah aplikasi Pegadaian Digital Service (konvensional) dibuat pada Januari 2018.

Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service yang selanjutnya diingkat PSDS adalah media baru yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) guna mengikuti perkembangan teknologi bisnis yang semakin melaju pesat. Aplikasi PSDS dibuat dengan maksud untuk mempermudah masyarakat ketika hendak bertransaksi.

Adapun berbagai layanan pada aplikasi ini terdiri dari layanan tabungan emas, pembayaran multipayment, pembiayaan, MULIA, serta informasi tentang beragam layanan lainnya yang ada pada Pegadaian Syariah. Aplikasi ini juga dapat memberikan informasi harga emas yang selalu update setiap harinya.

2. Layanan Pegadaian Syariah Digital Service

Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service ini memiliki beberapa fitur antara lain:

1. Pendaftaran, yakni pendaftaran atau registrasi sebagai nasabah Pegadaian Syariah. Dengan melakukan pendaftaran, nasabah dapat menikmati layanan mengenai produk yang ada di Pegadaian Syariah.
2. Hubungan CIF atau Data Nasabah, yakni nasabah yang telah terdaftar di Pegadaian Syariah dapat melakukan proses Hubungan CIF dari menu Profil, sehingga semua portofolio transaksi nasabah bisa terpantau dari aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service.
3. Portofolio, merupakan profil yang dilengkapi dengan informasi transaksi pinjaman dan Tabungan Emas yang dimiliki nasabah di Pegadaian Syariah.
4. Pembayaran Rahn, yakni pembayaran Rahn (gadai) mulai dari tebus, cicilan maupun ulang rahn yang dapat diproses melalui transfer bank.
5. Pembayaran Mikro, yakni pembayaran angsuran maupun pelunasan produk Pegadaian Arrum Mikro, Amanah, Arrum Haji, Arrum Emas dan Mulia yang dapat diproses melalui transfer bank.
6. Open Tabungan Emas, merupakan pendaftaran Tabungan Emas (Jual Beli Titip Emas).
7. Top Up Tabungan Emas, yakni transaksi tambah saldo (pembelian emas) dengan mulai dari 0,1 gram emas atau setara 50 ribu rupiah.

8. Jual Emas, merupakan penjualan emas yang nasabah titipkan di Tabungan Emas dengan saldo emas telah mencapai minimal 1,1 gram.
9. Transfer Emas, yakni transfer atau pemindahan saldo Tabungan Emas nasabah kepada Tabungan Emas nasabah lainnya.
10. Cetak Emas, yakni Saldo Tabungan Emas dicetak menjadi Logam Mulia mulai dari 1 gram.
11. Informasi Harga, yakni informasi harga jual dan harga beli Tabungan Emas.
12. Booking Gadai Syariah (Rahn), yakni layanan simulasi pengajuan gadai berbasis syariah di Pegadaian Syariah.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG EMAS

1. Sejarah Penggunaan Emas

Sejak zaman dahulu, masyarakat dari berbagai bangsa telah mengenal emas sebagai alat pembayaran (uang) antara barang atau jasa. Sebelumnya, masyarakat tidak mengenal uang, akan tetapi melakukan pertukaran antar benda dengan benda atau benda dengan jasa yang disebut dengan barter. Awal mulanya sistem barter sangat mudah untuk dipraktikkan, lalu masyarakat menjadikan sistem ini sulit dan menimbulkan banyak kekurangan. Pada sistem ini sulit untuk mengetahui nilai suatu benda apabila ditakar dengan benda lainnya, dan juga nilai pada suatu jasa bila ditakar dengan jasa lainnya. (Hasan, 2005, p. 26)

Karena sistem barter memiliki banyak kekurangan dan mempersulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, maka sistem ini diubah dengan membuat uang sebagai alat perantara dalam pembayaran uang atau jasa. Adapun uang yang berlaku setelah sistem barter adalah uang yang berbentuk emas dan perak.

Emas dan perak adalah logam tahan lama dan dikenali oleh semua orang. Meskipun berat, mereka tetap portabel. Dimungkinkan untuk mengukur kemurniannya sebagai logam, sehingga dapat ditimbang berdasarkan berat dan tingkat kemurnian. Ini jelas, membuat mereka bebas risiko untuk dipegang, terutama ketika diakui bahwa proses fisik dapat membuat emas dan perak benar-benar habis dibagi. Ketika negara-negara secara bertahap berkembang dan maju, pemerintah mengeluarkan koin emas dan perak sebagai media pertukaran formal. Karena alasan ini mereka telah menjadi uang komoditas utama sejak awal revolusi industri. (Tounchian, 2009, p. 4)

2. Uang Logam di Berbagai Bangsa

a) Uang pada Bangsa Lydia

Uang pada bangsa Lydia hadir oleh para pedagang saat mereka merasa kesulitan dalam perdagangan secara barter lalu mereka membuat uang. Ketika peradaban Croesus 570-546 SM, negara membuat alat tukar yang terbuat dari emas dan perak.

b) Uang pada Bangsa Yunani

Pada tahun 406 SM, Bangsa ini membuat uang komoditas (*commodity money*) dengan membuat emas dan perak dalam bentuk batangan

c) Uang pada Bangsa Romawi

Pada mulanya bangsa ini menggunakan tembaga dan perunggu sebagai alat tukar. Hingga pada tahun 269 SM bangsa ini membuat uang dari emas yang diberi nama Denarius sebagai alat tukar utama kerajaan Romawi dimana pada emas tersebut dibentuk ukiran gambar Tuhan dan pahlawan mereka.

d) Uang pada Bangsa Persia

Alat tukar bangsa ini mengacu kepada uang bangsa Lydia setelah perlawanan pada tahun 546 SM. Alat tukar yang tersebar pada bangsa ini berbentuk dirham perak murni.

e) Uang pada Pemerintahan Islam

Pada masa jahiliyah bangsa arab tidak mempunyai mata uang tersendiri. Mereka menggunakan alat tukar yang mereka peroleh berupa Dinar emas dari bangsa Romawi dan Dirham perak dari Persia.

Saat Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* diutus, beliau memutuskan apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Mekkah. Dan Nabi menyuruh masyarakat Madinah untuk merujuk takaran timbangan masyarakat Mekkah saat itu mereka mengadakan interaksi ekonomi dengan dirham dalam jumlah bilangan. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak merubah mata uang disebabkan kesibukannya menguatkan pondasi agama Islam di jazirah Arab. Oleh sebab itu

selama masa kenabian, kaum Muslim terus menggunakan mata uang asing dalam perekonomian mereka. (Hasan, 2005, pp. 28-30)

Sejak perang dunia pertama yang mempengaruhi faktor-faktor dibidang militer, politik dan ekonomi, membuat emas tergantikan menjadi uang kertas seperti yang terjadi pada saat ini.

Kini emas tidak lagi menjadi mata uang sebagai alat pembayaran barang atau jasa yang dilakukan pada zaman dahulu. Emas saat ini digunakan sebagai cadangan devisa oleh bank-bank sentral di berbagai negara dan juga sebagai alat investasi bagi masyarakat luas.

3. Emas Sebagai Investasi

Emas menjadi alat investasi pilihan selain karena keindahan dan kemewahan serta juga sifatnya yang kebal inflasi. Emas juga mudah untuk diperjualbelikan dan harganya yang dalam jangka panjang mengalami kenaikan. Oleh karena itu, orang merelakan untuk mengalokasikan dana yang cukup besar guna memperoleh logam mulia yang beragam bentuk ini. (Hidayat, 2010, p. 301)

Berikut adalah alasan mengapa emas dapat dikatakan sebagai wadah investasi yang baik:

1. Tiada terkena inflasi. harga emas cenderung stabil serta dinilai kebal inflasi. Peningkatan pergerakan inflasi akan diimbangi dengan peningkatan harga emas.

2. Stok terbatas. Dengan jumlah emas yang terbatas sementara jumlah permintaan tidak terbatas, Menyebabkan nilai emas akan terus meningkat. Emas diperlukan tidak hanya oleh orang-perorangan, namu juga negara di belahan dunia.
3. Likuid. Pemilik emas tidak perlu merasa khawatir sebab emas sangat mudah untuk diperdagangkan
4. Tahan lama. Logam mulia ini tahan terhadap berbagai kondisi cuaca
5. Hanya sedikit mengalami penurunan. Harga emas dalam waktu pendek dapat saja mengalami flukstasi, namun dalam waktu panjang harganya akan terus meningkat. (Hidayat, 2010, p. 304)

Investasi emas menjadi sesuatu yang menarik sebab nilai emas jika dikonversikan ke dalam rupiah sudah dipastikan terus-menerus mengalami peningkatan. Apabila saat terjadi inflasi maka saat itu juga harga emas meningkat tinggi begitu juga sebaliknya.

Di Indonesia selama ini, nilai emas cenderung selalu meningkat serta apabila terjadi deflasi nilai emas tersebut tidak turun terlalu signifikan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan apabila saat nilai emas dalam dolar Amerika turun, saat itu pula harga dolar Amerika terhadap rupiah menjadi menguat. Sehingga ketika dikonvesi dalam wujud rupiah, harga emas di Indonesia tetap stabil. (Salim, 2010, p. 23)

Emas yang dapat diinvestasikan terdapat berbagai macam bentuk yang juga akan mempengaruhi harga emas tersebut. Adapun bentuk dari emas adalah sebagai berikut.

1. Emas Perhiasan

Perhiasan dalam bentuk emas merupakan emas yang diluluhkan serta dicampur dengan logam lain, lalu dibuat menjadi perhiasan seperti gelang, cincin, anting, kalung, liontin, dan lain sebagainya. (Salim, 2010, p. 24). Adapun logam yang lazimnya digunakan sebagai campuran emas perhiasan antara lain perak, tembaga, nikel serta timah putih. Misalnya jika emas murni dicampur dengan perak dapat memiliki hasil emas yang berwarna kuning, sedangkan jika emas murni dicampur dengan tembaga dapat menghasilkan emas yang berwarna merah. Perhiasan emas pun memiliki beberapa jenis, antara lain:

- a. **Buatan pabrik (factory made)**, yakni perhiasan yang diproduksi dalam jumlah banyak di pabrik. Tidak sulit untuk membeli dan menjual kembali emas perhiasan ini karena dapat dilakukan di toko-toko emas terdekat. Kelebihan emas dalam bentuk ini ada pada banyak model yang tersedia.
- b. **Buatan tangan (handmade)**, yakni perhiasan yang diperuntukkan atas dasar pesanan melalui sentuhan tangan pembuat atau pengrajin emas. Harga belinya tentu lebih tinggi dibandingkan dengan emas buatan pabrik karena dibuat dalam jumlah terbatas. Semakin unik model tersebut, semakin mahal harganya karena ongkos pembuatannya juga lebih mahal dibanding model yang sederhana.

c. Edisi terbatas (eksklusif), yakni perhiasan yang diproduksi dengan tujuan atau pesanan khusus dan diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas. Harganya tentu sangat mahal karena bisa menjadi sebuah karya seni yang unik. (Hidayat, 2010, p. 308)

2. Koin Emas

Pada umumnya terdapat 2(dua) macam koin emas yakni koin emas murni (24 karat) serta koin emas tidak murni misalnya dinar yang takarannya 22 karat dan biasanya seberat 4.25 gr. Emas dinar merupakan alat tukar yang biasa digunakan pada masa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Nilainya stabil karena bergerak bersama dengan harga emas.

Emas berbentuk koin selain untuk investasi juga terkadang menjadi buruan para kolektor yang gemar mengoleksi koin emas dari beberapa negara. Jika sudah menjadi incaran kolektor, harga koin emas ini tidak lagi mengacu pada harga emas di pasar. Semakin unik, langka, dan lama koin tersebut, harganya bisa menjadi sangat tidak rasional. (Hidayat, 2010, p. 310)

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara koin emas dengan emas lantakan, hanya saja rupanya berbentuk koin. Di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis koin emas yakni koin emas dinar yang dicetak oleh PT Antam dan juga koin emas ONH (Ongkos Naik Haji). (Salim, 2010, p. 29)

3. Emas Lantakan

Emas jenis ini biasanya dikenal dengan istilah emas batangan (*fine gold*) yang takarannya 24 karat. Berbagai *fine gold* dicetak dalam berat 1 gram hingga 1 kilogram. Nilai emas lantakan dapat berganti setiap hari. Nilai emas di Indonesia mengacu pada nilai emas yang diproduksi PT Antam yang dapat dilihat pada website resmi PT Antam. (Salim, 2010, p. 27)

Emas lantakan dapat menjadi media investasi yang paling baik malapung diperlukan modal awal yang lebih besar dibandingkan memilih koin atau perhiasan, karena emas lantakan memiliki kada 24 karat yang nilai kandungannya sangat tinggi dan tidak mengenal penyusutan nilai. (Hidayat, 2010, p. 312)

4. Cara Membeli Emas di Indonesia

Di Indonesia, pada umumnya terdapat dua cara untuk membeli emas, yakni dengan cara tunai dan tidak tunai (kredit) yang bisa didapatkan di tempat penjualan emas seperti PT. Antam, toko emas, dan Pegadaian Syariah.

1. PT. Antam

Melalui *website* www.logammulia.com jual-beli emas melalui PT Aneka Tambang dapat dilakukan dengan dua cara yakni pembayaran langsung ditempat dan pembayaran melalui transfer antar bank, internet banking, atau melalui ATM.

2. Toko Emas

Selain pembelian langsung melalui Antam, emas juga dapat diperoleh melalui toko emas lokal. Pembelian emas di toko lokal terdapat emas batangan 24 karat dan juga dapat ditemui emas batangan yang kurang dari 24 karat baik yang bersertifikat maupun tanpa sertifikat. (Hidayat, 2010, pp. 317-318)

3. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah telah mendirikan cabang diseluruh Indonesia tak terkecuali di Pekanbaru yang memiliki 2 (dua) kantor cabang pegadaian syariah dan 14 cabang outlet yang tersebar. Pegadaian syariah memiliki produk yang dikenal sebagai MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi). MULIA merupakan penjualan emas oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah baik secara tunai maupun agunan dengan jangka waktu yang dapat disepakati. Pegadaian Syariah melakukan kerja sama pada phak PT. Aneka Tambang sebagai pemasok emas. (Hidayat, 2010, p. 319)

Pada prinsipnya, program MULIA ini memfasilitasi para nasabah untuk dapat membeli emas batangan dengan mudah. Dalam pembelian emas di Pegadaian Syariah, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan yaitu harga, margin, administrasi, pembayaran awal, dan angsuran.

Perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh Pegadaian Syariah untuk mengembangkan usaha penjualan emasnya kepada nasabah dengan semakin mudah. Kini Pegadaian Syariah telah memiliki aplikasi “Pegadaian Syariah Digital Service” (PSDS) yang dibuat pada tahun 2018 untuk memudahkan

nasabah untuk melakukan transaksi jual-beli emas secara daring. Kini terdapat berbagai model penjualan emas yang ada pada aplikasi PSDS ini diantaranya:

a. Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan layanan jual beli emas dengan akomodasi titipan dengan biaya tertentu. Layanan ini ditujukan guna memudahkan masyarakat yang ingin mengalokasikan dananya dalam bentuk investasi emas. Tabungan emas ini diperoleh atas dasar akad jual beli serta titipan emas yang disepakati oleh nasabah bersama pihak Pegadaian Syariah.

b. MULIA

MULIA adalah Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi yang merupakan layanan jual beli emas lantakan kepada nasabah dengan cara tunai maupun tidak tunai dengan pelayanan yang mudah serta jangka waktu yang dinamis. MULIA bisa dijadikan pilihan investasi yang baik guna memperoleh keperluan di masa depan, misalnya menunaikan mempersiapkan biaya pendidikan anak, ibadah haji, kendaraan pribadi dan memiliki rumah idaman.

5. Illat Riba Pada Emas Menurut 4 (empat) Imam Mazhab

Para fuqaha berbeda pendapat dalam meng-*istinbath illat* riba pada emas, adapun perbedaan pendapat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Mazhab Hanafi

Illat riba yang ada pada emas dan perak adalah *al-wazn* (timbangan) dan jenis. Namun, di antara ulama Hanafi ada yang berpendapat, bahwa *illat* tersebut adalah *al-qadr* (ukuran secara umum) dan jenis.

2) Mazhab Maliki

a) Pendapat masyhur dari mazhab ini mengatakan, bahwa *illat* riba pada emas dan perak adalah *ghalabah al-tsamaniyah* (emas dan perak pada dasarnya benda yang sangat berharga).

b) Pendapat lain mengatakan, *illat* nya adalah *mutlak al-tsamaniyah* (semata-mata harga).

3) Mazhab Syafi'i

Menurut ulama Mazhab Syafi'i, *illat* riba pada emas dan perak adalah *jins al-astman ghaliban* (jenis benda yang berharga).

4) Mazhab Hambali

a) *Illat* riba pada emas dan perak menurut pendapat yang masyhur Mazhab Hambali ialah *al-wazn*.

b) Riwayat lain dari Mazhab Hambali sependapat dengan mazhab masyhur Maliki dan Syafi'i, riwayat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. (Hasan, 2005, pp. 169-171)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Transaksi Jual-Beli Emas Secara Daring Di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru

Penggunaan internet pada dewasa ini berkembang sangat pesat khususnya pada dunia bisnis. Melakukan kegiatan bisnis melalui internet dengan perangkat elektronik sering kita sebut sebagai *electronic commerce (E-Commerce)*. Pada mulanya teknologi internet diperuntukkan hanya sebatas komunikasi, namun saat ini digunakan dengan tujuan yang lebih jauh dari mulanya. Setelah internet dikaitkan dengan bisnis maka terjadi revolusi industry terhadap tatanan hidup masyarakat khususnya dibidang jual beli. (Astuti, 2018, p. 14)

E-commerce adalah suatu kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan dengan masyarakat dalam bentuk transaksi digital, dan juga pertukaran atau penjualan barang, jasa, serta informasi berbasis elektronik. (Fuady, 2010, p. 407)

Perkembangan teknologi internet ini pun dimanfaatkan oleh Pegadaian Syariah dengan meluncurkan aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service. Sama halnya dengan perusahaan perbankan yang meluncurkan aplikasi mBanking atau iBanking, aplikasi yang diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2018 ini juga dibuat dengan tujuan agar mempermudah nasabah untuk bertransaksi dimanapun dan kapanpun, artinya nasabah tidak perlu dating ke kantor Pegadaian Syariah untuk bertransaksi. Aplikasi ini diperuntukkan khusus untuk transaksi antara

Pegadaian Syariah dan nasabah dalam berbagai hal, mulai dari gadai, pembiayaan, pembayaran multipayment, tak terkecuali dalam hal jual-beli emas secara daring.

Untuk dapat bertransaksi pada aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service ini, ada beberapa ketentuan yang harus diikuti terlebih dahulu, yakni nasabah harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan melengkapi data-data pribadi seperti nama nasabah, alamat, nomor ktp, NPWP dan sebagainya. Setelah melakukan registrasi, nasabah dapat melakukan transaksi apapun yang ada pada fitur-fitur dalam aplikasi ini.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis di Kantor Wilayah PT Pegadaian Pekanbaru, pengguna aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service hingga November 2019 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.1: Pengguna Aplikasi PSDS Pekanbaru

NO	Outlet	Realisasi PDS 2019
		Nov-19
1	60789:CPS AHMAD YANI	281
2	60791:UPS DAHLIA	124
3	60792:UPS SIMPANG RUMBAI	138
4	60793:UPS PAYUNG SEKAKI	212
5	60897:UPS HARAPAN RAYA	142
6	60898:UPS PAUS UJUNG	245
7	60899:UPS GOBAH	267
	TOTAL	1409
1	60802:CPS SUBRANTAS	323
2	60803:UPS PS TANAH MERAH	302
3	60805:UPS SIDOMULYO	232
4	60806:UPS PSR CIK PUAN	250
5	60807:UPS PANDAU PERMAI	225
6	60893:UPS BANGKINANG	240

NO	Outlet	Realisasi PDS 2019
		Nov-19
7	60894:UPS PASAR INPRES	259
8	60895:UPS BUNDARAN	288
9	60896:UPS TAPUNG	235
	TOTAL	2,354

Sumber: Kanwil PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru

Logam mulia berupa emas memiliki aspek kebutuhan masyarakat, karena emas dijadikan media investasi. Nilai emas yang stabil dan cenderung meningkat harga jualnya setiap tahun, membuat emas menjadi alternatif masyarakat untuk menyimpan hartanya dalam bentuk emas.

Pada aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service ini, Pegadaian Syariah menyediakan 2 (dua) jenis layanan transaksi jual-beli emas yakni Tabungan Emas dan Mulia yang memiliki sistem penjualan yang berbeda.

1. Tabungan Emas

Seiring perkembangan *financial technology*, cara menyimpan logam emas tidak seperti dulu lagi yang harus berulang-ulang ke toko emas guna membeli lalu kemudian ke lembaga keuangan seperti bank dengan tujuan menyimpan emas, sekarang dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya melalui fitur Tabungan Emas yang terdapat pada aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service. (Rio, 2019)

Tabungan Emas merupakan emas lantakan milik nasabah atas dasar akad jual beli emas dengan akomodasi titipan emas yang disepakati antara Pegadaian Syariah dan nasabah. Artinya bahwa Tabungan Emas merupakan jual-beli emas

dengan fasilitas titipan. Fitur Tabungan Emas ini telah memiliki izin oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan melalui surat izin nomor S-985/NB.223/2019 tentang Persetujuan Kegiatan Usaha Tabungan Emas Yang Dilakukan Berdasarkan Prinsip Syariah PT Pegadaian (Persero).

Dengan diluncurkan fitur Tabungan Emas ini ditujukan untuk membantu dan mempermudah masyarakat sebagai nasabah yang tidak memiliki dana yang besar untuk membeli emas dalam takaran yang besar. Nasabah tidak lagi harus mengumpulkan modal yang besar untuk mendapatkan emas, karena pada fitur Tabungan Emas ini nasabah dapat menabung emas mulai dari ukuran terkecil yakni seberat 0,01 gr dengan harga sekitar Rp.7000an (akan selalu berubah). Karena Tabungan Emas merupakan jual-beli emas dengan sistem titipan, maka akad yang digunakan adalah akad *sallam* karena emas yang dibeli harus ditipkan dahulu.

Untuk pembukaan Tabungan Emas ini, terdapat biaya yang harus dibayarkan yang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2: Biaya pembukaan Tabungan Emas

Channel	Biaya Pembukaan	Biaya Fasilitas Penitipan Emas	Pembelian Saldo Emas	Biaya Transaksi
Outlet	Rp.10.000	Rp.30.000	0,01 gr	-
Pegadaian Digital	Rp.10.000	Rp.0 (free satu tahun pertama)	Rp.50.000	-

Channel	Biaya Pembukaan	Biaya Fasilitas Penitipan Emas	Pembelian Saldo Emas	Biaya Transaksi
Pegadaian Syariah Digital	-	Rp.30.000	Rp.70.000	-

Sumber: *Website resmi Pegadaian Syariah*

Pada fitur Tabungan Emas ini, emas yang dibeli adalah emas mentah yang belum dicetak. Adapun untuk mendapatkan emas batangan secara fisik, nasabah harus melakukan order cetak emas terlebih dahulu minimal ukuran 1 gr. Dengan jangka waktu 1 (satu) bulan setelah melakukan order cetak, kemudian barulah nasabah mendapatkan logam emas batangan secara fisik.

Adapun untuk biaya yang harus dikeluarkan dalam pencetakan emas berbeda pada setiap ukuran berat emas yang ingin dicetak yang dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3: Biaya pencetakan emas

Ukuran Emas	PT ANTAM	PT UBS
1 gr	Rp.85.000	Rp.40.000
2 gr	Rp.86.000	Rp.66.000
5 gr	Rp.127.000	Rp.83.000
10 gr	Rp.177.000	Rp.111.000
25 gr	Rp.245.000	Rp.178.000
50 gr	Rp.516.000	Rp.301.000
100 gr	Rp.632.000	Rp.507.000

Sumber: *Website resmi Pegadaian Syariah*

Adapun cara menabung emas melalui fitur Tabungan Emas di aplikasi PSDS sebagai berikut.



Sumber: *Screenshot Aplikasi PSDS*

Nasabah dapat mengklik fitur Buka Tabungan, lalu memasukkan nilai nominal pembukaan dengan minimal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pembagian transaksi biaya titipan Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan nilai transaksi Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan melalui transfer ke bank BNI dengan biaya administrasi sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Kemudian nasabah dapat memilih outlet tempat pengambilan emas terdekat untuk mengambil Buku Tabungan Emas. Dengan membuka tabungan emas maka pengguna langsung menerima saldo yang sudah terkonversi menjadi emas sebesar 0.0971gr. Lihat pada gambar berikut.



Sumber: *Screenshoot Aplikasi PSDS*

Setelah melakukan proses transaksi pada aplikasi, nasabah akan mendapatkan sms berupa tagihan pembayaran dengan batas waktu yang telah di tetapkan. Lihat pada gambar berikut.

1 9:22 AM

Pegadaian Digital Services -
Silahkan Trf Rp 102500 ke VA
BNI 8166981265736130, paling
lambat [19-01-2020 14:22](#).

Sumber: *Screenshoot SMS Pengguna*

Dengan telah melakukan pembukaan Tabungan Emas, maka pengguna telah memiliki saldo emas awal yakni 0.971gr (akan terus berubah) dan dapat terus menabung sesuai keinginan nasabah. Selanjutnya apabila nasabah ingin melakukan Top Up tabungan emas, melalui aplikasi nasabah dapat membeli emas dengan minimal membayar Rp.50.000 untuk mendapatkan emas berat sekitar 0,1 gr. Emas dapat dicetak dalam bentuk emas batangan dengan berat 1gr hingga 1 kg apabila saldo emas nasabah telah tercukupi untuk melakukan pencetakan.

2. Emas MULIA

Emas Mulia merupakan layanan jual beli emas lantakan kepada nasabah secara tunai maupun tidak tunai dengan jangka waktu yang dinamis. Jenis layanan pembelian emas Mulia ini menggunakan perjanjian murabahah (jual-beli dengan sistem tidak tunai). Berbeda dengan Tabungan Emas, fisik emas Mulia ini sudah ditentukan diawal ketika akad jual-beli dengan pembelian emas dengan berat mulai dari 0,5 gr hingga 1 kg. Adapun emas fisik sudah tersedia oleh Galeri 24 (anak perusahaan PT. Pegadaian) sebelum terjadinya akad jual-beli. Artinya, nasabah tidak perlu lagi melakukan order cetak seperti yang harus dilakukan melalui fitur Tabungan Emas, karena emas yang dibeli pada layanan Mulia ini merupakan emas yang sudah dicetak diawal dan harga sudah *include* pada harga emas yang dibayar diawal.

Karena menggunakan sistem jual-beli tidak tunai, maka pada saat akad nasabah diminta untuk membayar DP (*Down Payment*) sebesar 15% dari total pembayaran. Untuk cara bertransaksi, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: *ScreenShoot Aplikasi PSDS*

Pada gambar dapat dilihat nasabah dapat membeli satu kepingan emas 0,5gr seharga Rp.414.000 (akan terus berubah). Kemudian nasabah dapat memilih jangka waktu angsuran (hitungan per/bulan) mulai dari 3,6,18,24,36, lalu membayar uang muka minimal sebesar 15% dari total harga. Jadi nasabah harus membayar diawal sebesar Rp.62.100 dan juga biaya administrasi sebesar Rp.50.000. Total perhitungan pembayaran dapat dilihat pada gambar berikut.

Perhitungan Simulasi	
Harga Dasar	Rp 414.000
Uang Muka	Rp 62.100
Sisa Pembiayaan	Rp 351.900
Jangka Waktu	3
Angsuran / Bulan	Rp 120.935
Total Bayar Awal	
Uang Muka	Rp 62.100
Administrasi	Rp 50.000
Surcharge	Rp 0
Simulasi Pembayaran Langkah 3/6	Selanjutnya →

Sumber: *Screenshot Aplikasi PSDS*

Pada gambar diatas dapat dilihat sisa pembiayaan yang harus dilakukan setelah dikurangi dari uang muka adalah sebesar Rp.351.900 dan adapun angsuran/bulan biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp.120.935 dari harga margin yang telah ditetapkan. Kemudian setelah nasabah melakukan pesanan logam emas tersebut, nasabah diminta untuk memilih outlet atau cabang Pegadaian Syariah untuk nantinya menjadi lokasi pengambilan kepingan emas.

Apabila sudah melakukan hal itu semua, nasabah hanya tinggal membayar total pembayaran awal dengan cara transfer melalui atm dengan biaya administrasi sebesar Rp.2.500 yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: *ScreenShoot Aplikasi PSDS*

Setelah melakukan pembayaran, nasabah telah berhasil melakukan akad jual-beli logam emas Mulia. Nasabah hanya tinggal membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan besar biaya angsuran yang telah disepakati. Emas baru bisa didapatkan apabila nasabah telah melakukan pembayaran terakhir atau telah melunasi semua angsuran pembayaran.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek transaksi jual-beli emas secara daring di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru

Pesatnya kemajuan teknologi mempengaruhi kemajuan pada bidang bisnis. Jika dulu suatu transaksi perdagangan hanya bisa dilaksanakan apabila para pihak hadir dalam satu tempat, maka dengan adanya teknologi internet jarak jauh bukanlah penghalang untuk melakukan perjanjian.

Beragam bentuk transaksi yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan media telepon dan internet seperti jual beli barang/jasa, pertukaran mata uang, dan lain sebagainya. Khusus transaksi pada lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, kemajuan teknologi sangat dirasakan manfaatnya. (Tarmizi, 2018, p. 263)

Pada dasarnya penggunaan teknologi internet seperti yang diterapkan pada aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service merupakan alat atau sarana yang dalam kaedah hukum islam bersifat fleksibel. Namun timbul persoalan ketika barang yang diperjualbelikan secara elektronik atau daring itu adalah kelompok barang ribawi seperti emas dan perak. Jika kita melihat kaedah hukum barang ribawi ini disyaratkan haruslah tunai (tangan dengan tangan). Hal tersebut tentu tidak dapat diterapkan apabila transaksi jual-beli emas tersebut dilakukan secara daring melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service baik layanan Tabungan Emas maupun layanan Mulia karena kedua transaksi tersebut melakukan akad jual-beli emas tidak tunai. Hal tersebut tentu bertentangan dengan perkataan Rasulullah

Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang melarang jual-beli emas secara tidak tunai karena akan menimbulkan riba *nasi'ah*.

Dari Ubadah bin Shamit *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda,

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ . وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ . وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ . مِثْلًا بِمِثْلٍ . سِوَاءَ بِسِوَاءٍ . يَدًا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, dan Sya'ir ditukar dengan Sya'ir, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat tunai”. (HR. Muslim)

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda,

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“Emas dengan emas riba kecuali jika langsung serah terima, gandum dengan gandum riba kecuali jika langsung serah terima dan sya'ir dengan sya'ir riba kecuali jika langsung serah terima dan kurma dengan kurma riba kecuali jika langsung serah terima”. (HR. Bukhari)

Para imam mazhab sepakat tentang keharaman riba pada emas maupun perak. Namun, sebagian sahabat memperbolehkannya, seperti Abdullah bin Abbas. Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa beliau mencabut pendapatnya ketika mendekati wafat dan mengatakan haram. (Mughtar, 2016, p. 472)

Imam Syafi'i berpendapat, diharamkan riba pada emas dan perak disebabkan kedua benda tersebut memiliki satu *'Mat* (sebab) yang tetap, yakni golongan jenis harga. Sedangkan menurut imam Hanafi, *'Mat* diharamkannya emas dan perak disebabkan kedua benda tersebut merupakan jenis yang bisa ditimbang, oleh sebab itu diharamkan melakukan jual beli secara riba segala benda yang ditimbang. (Muhammad, 2013, p. 214)

Pegadaian Syariah memiliki 2 (dua) layanan jual-beli emas yakni Tabungan Emas dan Mulia, keduanya ini memiliki kaedah hukum islam yang sama secara umum namun terdapat perbedaan pada setiap transaksinya. Kedua hukum layanan ini akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Tabungan Emas

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Tabungan Emas merupakan emas lantakan milik nasabah atas dasar akad jual beli emas dengan akomodasi titipan emas yang disepakati antara Pegadaian Syariah dan nasabah. Artinya bahwa Tabungan Emas merupakan jual-beli emas dengan fasilitas titipan.

Berdasarkan metode membeli emas melalui Tabungan Emas penulis menemukan permasalahan yang bertentangan dengan hukum Islam terkait tentang larangan dalam jual-beli yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Riba pada Tabungan Emas

Pada transaksi layanan Tabungan Emas menggunakan metode jual-beli secara tidak tunai. Nasabah membeli emas dengan membayar penuh dengan minimal pembelian 0,01 gr, namun emas yang diperjualbelikan belum dapat dimiliki nasabah karena emas baru dapat dimiliki apabila saldo emas nasabah telah mencapai ukuran minimal pencetakan emas yakni seberat 1 gr. Maka yang terjadi pada akad Tabungan Emas ini adalah akad *sallam*. Hal ini tidak selaras dengan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* yang mensyaratkan jual-beli emas wajib tunai dan tidak boleh ada yang ditangguhkan.

Dikutip dari Fatwa DSN-MUI tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan

sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”. (HR.Muslim)

Kemudian hadist dari Umar bin Khattab, Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* bersabda

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“Jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”
(HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Lalu hadist riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam beliau mengatakan,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”. (HR.Muslim).

Berdasarkan beberapa riwayat diatas maka jika dikaitkan dengan Tabungan Emas, maka layanan ini masih mengandung unsur riba *nasi’ah*. Hal ini diperkuat oleh *ijma’* ulama dalam keputusan *Majma’ Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) No. 52 tahun 1990, setelah menjelaskan kaidah dalam transaksi menggunakan sarana komunikasi modrn, disebutkan, *“Kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas tidak dapat diterapkan untuk akad nikah karena disyaratkan harus ada saksi, juga tidak dapat diterapkan untuk sharf (tukar-menukar mata uang atau jual beli emas dan perak) karena disyaratkan harus serah terima barang dan uang secara tunai”*. Dan juga dikarenakan akad yang digunakan

dalam Tabungan Emas ini adalah akad *sallam*, mayoritas pendapat ulama tidak memperbolehkan akad *sallam* pada emas, perak serta mata uang, meskipun beberapa pendapat memperbolehkannya (Ayub, 2011, p. 245). Keputusan AAOIFI dalam bab *sallam* yang menyatakan, “*Tidak diperbolehkan jika kontrak sallam itu berkaitan dengan mata uang, emas, atau perak*”.

b. Gharar pada Tabungan Emas

Pada layanan Tabungan Emas, nasabah dapat menabung emas mulai dari ukuran yang terkecil yakni 0,01 gr atau setara dengan Rp.7000an. Hal ini pun menimbulkan keraguan pada transaksi tersebut karena emas yang ada lazimnya memiliki berat minimal 0,5 gr yang tersebar di masyarakat. Sedangkan emas dengan berat 0,01 gr tentu pada hakekatnya tidak ada yang pada akhirnya bisa termasuk kepada *gharar* yang merupakan salah satu hal yang terlarang dalam jual-beli.

Gharar (ketidakjelasan) pada perjanjian jual-beli bisa muncul pada akad, objek akad dan waktu pelunasan pembayaran. Adapun pada transaksi emas dengan ukuran 0,01 gr termasuk *gharar* pada objek akad karena fisik dan sifat emas tidak jelas, emas tidak dimiliki oleh penjual (Pegadaian Syariah), dan emas tidak dapat diserahkan.

Adapun jual-beli yang tidak dimiliki ini dilarang oleh Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam*, sebagaimana yang dibawakan oleh Hakim bin Hizam *radhiyallahu ‘anhu*, ia mengatakan,

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبِيَّ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ :
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Hai Rasulullah! Seseorang mendatangiku untuk membeli suatu barang, sedangkan barang tersebut tidak sedang ku miliki, apakah boleh aku menjualnya lalu aku membeli barang tersebut dari pasar? Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam berkata, “Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!” (HR. Abu Daud. Hadist ini dishahihkan oleh Al-Albani). (Tarmizi, 2018, p. 255)

c. Menggabungkan Dua Akad dalam Satu Jual-Beli

Pada layanan Tabungan Emas terdapat paling tidak 2 (dua) akad sekaligus, yakni akad *sallam* (jual-beli secara tidak tunai) dan juga akad *wadi’ah* (titipan). Akad *sallam* pada dasarnya boleh dilakukan namun dikecualikan terhadap jual-beli emas dan perak. Karna sangat jelas berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam mewajibkan emas dan perak harus dibayar secara tunai, adapun selain emas dan perak maka boleh hukumnya melakukan jual-beli dengan akad *sallam*.

Adapun akad titipan pada dasarnya juga boleh dilakukan, namun terdapat hadist Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam yang melarang menggabungkan 2 (dua) akad dalam 1 (satu) akad jual-beli. Dari Abdullah bin Amr bin Ash *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tarmidzi)

Dalam hadist diatas terdapat 4 (empat) larangan yang Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* diantaranya:

1. Terlarangnya menggabungkan hutang beriringan dengan jual-beli
2. Tidak diperkenankan terdapat 2 (dua) tuntutan dalam jual-beli
3. Terlarangnya meraup keuntungan tanpa adanya usaha
4. Barang yang belum dimiliki terlarang untuk diperjualbelikan

Akad *wadi’ah* (titipan) yang dilakukan pada saat transaksi jual-beli emas secara tidak tunai melalui layanan Tabungan Emas sangat jelas menggunakan akad gabungan antara utang piutang dan jual-beli jasa (titipan emas) dan ini tentu bertentangan dengan hadist Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* di atas.

2. Emas MULIA

Mulia merupakan layanan jual beli emas lantakan kepada nasabah dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang dinamis. Jenis layanan pembelian emas Mulia ini menggunakan akad *murabahah* (jual-beli dengan sistem tidak tunai).

Murabahah emas merupakan bentuk penjualan emas secara tidak tunai, yakni nasabah datang kepada Pegadaian Syariah guna membeli emas lantakan dengan kadar tertentu lalu memberi uang muka. Kemudian emas tersebut dibeli oleh pihak Pegadaian Syariah dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh

Pegadaian Syariah hingga pembayaran angsuran telah dilunasi nasabah barulah emas dapat diserahkan kepada nasabah.

Emas terlarang diperjualbelikan dengan sistem *murabahah* karena penjualan emas memiliki syarat harus tunai dari tangan ke tangan tanpa boleh ada yang tertunda berdasarkan banyak hadist Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Hal ini pun merupakan *ijma'* para ulama, dikutip dari lembaga internasional AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dalam bab *murabahah* No. 2/2/6 yang mengatakan, “*Tidak diperbolehkan melakukan jual-beli murabahah dengan syarat pembayaran yang ditangguhkan dimana objek yang terlibat adalah emas, perak, atau mata uang*”.

Perbedaan Pendapat Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

Peraturan, standar, dan parameter memberikan pedoman dan arahan yang tepat untuk keuangan Islam. Bentuk masa depan industri keuangan Islam tunduk pada peraturan, standar, pedoman, dan prinsip yang ditetapkan oleh regulator resmi seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*)

Standar syariah dalam keuangan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sistem keuangan. Dalam konteks ini, Dewan Syariah harus memperhatikan standar yang telah ditetapkan oleh AAOIFI yang bertindak sebagai badan pengaturan regulasi di industry keuangan. (Hassan & Mahlknecht, 2011, pp. 34-35)

Dewan Syariah Nasional-MUI melalui fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai membolehkan transaksi jual-beli emas secara tidak tunai yang mana dalam fatwa tersebut berbunyi “*Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)*”.

Pendapat yang mengatakan bahwa emas dan perak tidak lagi dipergunakan sebagai alat tukar tidak menghilangkan *illat tsamaniyah* pada benda tersebut, sebab pada kenyataannya emas hingga sekarang masih dipergunakan oleh negara sebagai cadangan devisa yang dijelaskan pada Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

“*Yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia, yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Cadangan devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu badan keuangan internasional*”

Pada keterangan di atas jelas terlihat bahwa emas disamakan dengan valuta asing yang mana emas bisa dipergunakan untuk alat pembayaran luar negeri dan diperuntukkan guna menjaga nilai tukar. Sehingga pada dasarnya emas masih memiliki *illat tsamaniyah* yang tidak dapat berubah meski sekarang tidak

lagi dipergunakan dan tidak diproduksi oleh negara secara resmi. (Sa'adi, 2019, p. 65)

Walaupun emas tidak dipergunakan lagi sebagai alat tukar oleh masyarakat sehari-hari, namun emas masih difungsikan guna menjaga nilai yang mana salah satu kegunaan uang (*tsaman*) yakni menjaga nilai dari harta. Kegunaan dari uang (*tsaman*) lainnya yakni sebagai pengukur nilai komoditas yang memanfaatkan emas dan perak telah sangat lama dilakukan sebelum uang kertas ditemukan. Begitupun fungsi lainnya uang guna pembayaran yang ditanggihkan, emas tidaklah merugikan kreditur disebabkan nilainya yang stabil. (Ilyas, 2016, p. 42)

Kemudian uang kertas yang digunakan saat ini sebagai berlaku juga hukum riba sebagaimana halnya terhadap emas dan perak. Syaikh Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa uang kertas menduduki posisi emas dan perak dalam fungsinya sebagai nilai tukar dan dalam bermuamalah, karenanya tidak ada perbedaan antara emas, perak dan uang kertas. Dengan demikian, bagaimana mungkin kita hendak meniadakan hukum riba pada uang kertas hanya karena tidak lagi menggunakan emas dan perak sebagai alat pembayaran. (Qardhawi, 2000, p. 772)

Fatwa DSN-MUI merujuk kepada pandangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang mengatakan boleh melakukan pertukaran emas perhiasan dengan dinar (uang emas) secara tidak sama takarannya serta tidak tunai sebab emas

merupakan perhiasan dan bukanlah alat tukar, sehingga emas perhiasan sudah tidak lagi mengandung *illat* uang emas dinar yakni *tsamaniyah*.

Pendapat ini dinilai lemah dan tidak sesuai dengan pendapat mayoritas ulama dan bertentangan dengan *ijma'*. Bahkan di dalam fatwa DSN-MUI tersebut mempertimbangkan pula bahwa pendapat mayoritas ulama mengatakan haram jika emas diperjualbelikan secara tidak tunai. Namun pada keputusan fatwa DSN-MUI memperbolehkan transaksi jual-beli emas secara tidak tunai.

Ibnu Juzay mengatakan “*Para ulama telah sepakat bahwa hukumnya adalah haram menukar emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Akan tetapi serahterima kedua barang wajib dilakukan secara tunai*”.

Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim sangat lemah sehingga *Majma' Al Fiqh Al Islami* tidak menganggap pendapat ini dalam konferensi tahun 1995 dengan keputusan yang berbunyi, “*Menekankan kembali pendapat seluruh ahli fikih yang melarang menukar emas perhiasan dengan yang tidak perhiasan dengan ukuran yang tidak sama*”.

Apabila pandangan Ibnu Taimiyah diakui sebagai pendapat yang kuat sekalipun, hal tersebut tidak bisa diperkenankan mengambil hukum membolehkan menukar uang kertas dengan emas sebagaimana yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah, sebab Ibnu Taimiyah tidaklah membolehkan secara mutlak, beliau hanya mensyaratkannya selama emas tidak dimaksudkan sebagai *tsamaniyah* (alat tukar,

harga). Persyaratan ini tidak terpenuhi pada praktik jual-beli emas yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah karena emas yang diperjualbelikan bukanlah emas perhiasan melainkan adalah emas batangan yang tujuannya adalah sebagai sarana investasi, sedangkan menjadikan emas sebagai sarana investasi juga merupakan salah satu fungsi dari uang. (Tarmizi, 2018, pp. 560-562)

Fatwa DSN-MUI juga telah bertentangan dengan keputusan AAOIFI yang menyatakan “*Tidak diperbolehkan melakukan jual-beli murabahah dengan syarat pembayaran yang ditangguhkan dimana objek yang terlibat adalah emas, perak, atau mata uang*”. Terlebih juga Indonesia merupakan bagian dari anggota organisasi internasional tersebut, sepatutnya fatwa DSN-MUI memperhatikan keputusan dari lembaga AAOIFI tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service telah membuat model transaksi jual-beli emas yang inovatif. Fitur layanan yang diberikan terdapat 2 (dua) pilihan yakni Tabungan Emas dan Mulia. Tabungan Emas memudahkan nasabah yang memiliki modal keuangan yang kecil untuk menabung emas mulai dari 0,01 gr. Sedangkan Mulia merupakan emas batangan yang dipesan melalui aplikasi dengan sistem cicilan. Pada dasarnya dengan aplikasi ini nasabah dimudahkan dalam hal transaksi jual-beli emas karena tidak perlu datang ke kantor Pegadaian Syariah untuk melakukan transaksi. Namun hal itu menjadi permasalahan karena terdapat beberapa hukum syariat yang dilanggar, mulai dari permasalahan riba *nasi'ah* terhadap jual-beli emas baik Tabungan Emas maupun Mulia, *gharar* pada tabungan emas yang menjual emas dengan ukuran sangat kecil 0,01 gr karena pada kenyataan emas dengan berat sekecil itu tidaklah ada, kemudian penggabungan 2 (dua) akad dalam satu jual beli.
2. Walaupun terdapat banyak perbedaan pendapat para ulama mengenai jual-beli emas secara tidak tunai ini, namun pada kesimpulannya pendapat mayoritas ulama dan merupakan *ijma'* mengatakan jual-beli emas maupun perak harus

dilakukan dalam satu majelis dan secara tunai dari tangan ke tangan tanpa ada penangguhan. Adapun fatwa DSN-MUI yang membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai adalah pendapat yang sangat lemah dan membuka peluang untuk terjadinya praktek riba. Keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* telah menguatkan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan kaidah transaksi dengan sarana komunikasi modern tidak dapat diterapkan untuk *sharf* (tukar menukar mata uang, atau jual-beli emas dan perak) karena disyaratkan harus serah-terima secara tunai.

B. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan dari skripsi ini, adapun saran peneliti terhadap PT. Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah sebaiknya membuat sistem transaksi yang telah ditetapkan secara syariat secara *kaffah* dan meninggalkan segala bentuk *syubhat*, terutama dalam hal yang terlarang dalam jual-beli emas.
2. PT Pegadaian (Persero) memiliki anak perusahaan Galeri 24 yang menyediakan penjualan emas batangan secara fisik, seharusnya perusahaan ini dimanfaatkan dengan baik untuk penjualan emas secara tunai. Imam Al Ghazali pernah berkata “*Orang yang melakukan transaksi riba pada dinar dan dirham sungguh ia telah kufur nikmat dan berbuat kezhaliman. Karena dinar dan dirham diciptakan sebagai media dan bukan tujuan, maka bila diperdagangkan dia akan menjadi komoditi dan tujuan, hal ini bertentangan dengan tujuan semula uang diciptakan. Oleh karena itu, tidak boleh menjual*

dirham dengan dirham yang berbeda nominalnya dan tidak boleh menjualnya dalam berjangka (tidak tunai), hal ini dapat mencegah orang-orang sibuk untuk menjadikannya sebagai komoditi dan para pedagang tidak akan melakukan ini untuk meraup keuntungani”.

3. Dewan Syariah Nasional – MUI sebaiknya mempertimbangkan lagi Fatwa Nomor 77/ DSN-MUI/V/2010 yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan mempertimbangkan keputusan *Majma’ Al Fiqh Al Islami* serta panduan syariah yang telah ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin., 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arbi, Muhammad Syarif. 2013. *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE.
- As-Sa'di, Abdurrahman, Aziz, Abdul, al-Utsaimin, & al-Fauzan, Shalih., 2008. *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Ayub, Muhammad. 2011. *Understanding Islamic Finance*. England: John Wiley & Sons Ltd.
- Azzam, Abdul. Aziz. Muhammad, 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Febrianto, Surizki. 2015. *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat: Peranan Hukum Islam Dalam Terwujudnya Sistem Ekonomi Syariah*. Pekanbaru : UIR Press
- Fuady, Munir., 2010. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Ahmad., 2005. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasan, M. Kabir & Mahlknecht, Michael. 2011. *Islamic Capital Market : Products and Strategies*. United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd.

- Heykal, Nurul. Huda. &. Mohamad., 2010. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Hidayat, Taufik., 2010. *Buku Pintar Investasi: Reksadana, Saham, Opsi Saham, Valas, & Emas*. Jakarta: MediaKita.
- Iqbal, Muhaimin., 2008. *Dinar Solution: Dinar Sebagai Solusi*. Jakarta: Gema Insani.
- Iqbal, Muhaimin., 2009. *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang & investasi*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Jabir, Abu. Bakar., 2017. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq.
- Kasmir, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana .
- Muchtar, Asmaji., 2016. *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: AMZAH.
- Muhammad, Syaikh. al.'Allamah., 2013. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Nurastuti, Wiji., 2011. *Teknologi Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qardhawi, Yusuf., 2000. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Salim, Joko., 2010. *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Soemitra, Andri., 2014. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Suharto, Frento. T., 2015. *Harga Emas Naik atau Turun, Kita Tetap Untung*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Syafinaldi, 2017. *Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.

Tarmizi, Erwandi., 2018. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani.

Touchian, Iraj., 2009. *Islamic Money & Banking: Integrating Money In Capital Theory*. Singapore: John Wiley & Sons.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

C. Jurnal

Astuti, Daharmi. 2018. *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online.*

SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Volume 1 Nomor 1.

Ilyas, Rahmat. 2016. *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* Jurnal

Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2016

Sa'adi, Gusti Muslihuddin. 2019. *Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian*

Kritis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang

Murabahah Emas). At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, Volume X Nomor

1, Juni 2019

D. Skripsi

Gustina, Mulya. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui*

Media BukaEmas Di Bukalapak. Repository UIN Sunan Ampel Surabaya.

2018

Hastuti, Sitti. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas Di PT.*

Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene. Repository STAIN Parepare.

2018

Sakinah, Maulidia. *Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual-Beli Emas Antam Melalui*

Aplikasi Online Pada PT Tamasia Global Sharia. Repository UIN Sarif

Hidayatullah Jakarta. 2018

Zuhriah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)*. Repository UIN Raden Fatah Palembang. 2017

E. Internet

<https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>. Diakses pada 18 Desember 2019

<https://duwitmu.com/emas/tabungan-emas-pegadaian/>. Diakses pada 29 Januari 2020

F. Lain-Lain

Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

Panduan Standar Syariah, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*